



PUTUSAN

Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **DJAMALUDDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1.-----

Hartawan Supu, S.H.

2.-----

Felics Manurung, S.H.

3.-----

Abdul Haris B. Dg. Nappa, S.H.

4.-----

Hardiman Supu, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Hartawan Supu, S.H & Partner", beralamat di Jalan Bangau Putih Nomor 14 RT/RW 004/002, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Halaman 1 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:

1. Nama Jabatan : BUPATI DONGGALA;

Tempat Kedudukan : Jalan Jati Nomor 01, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan
Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Misbahuddin, S.H, M.H, Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Rahmatullah,
Perumahan BTN Taman Ria Estate, kav. Angsana,
Nomor 4 Kecamatan Ulujadi, Kelurahan Kabonena,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan
Advokat;
2. Mujizah Ulya, S.H., M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat tinggal, di Jalan Kadondong Lorong
Tamako, Kecamatan Ulujadi, Kelurahan Donggala Kodi,
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Advoka
t;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/0103/Bag.
Hukum, tanggal 27 Januari 2020;

Dan:

1. Yules R.I Kelo, S.H.
2. Varanitha Belladina Hasibuan, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada *Law Office Yules Kelo &*
Associates, beralamat Kantor di Gedung JNE Lt.3, Jalan
Matraman Raya No. 67 Jakarta 13140;

Halaman 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SK/II/2020,
tanggal 10 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Nama : **ACHMAD BAHAR**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Pekerjaan : Petani/Kepala Desa Pangalasiang;

Tempat tinggal : Dusun III OU RT/RW : 002/003 Desa Pangalasiang,
Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi
Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1.-----

Dian Ramdaningsih Palar, S.H., M.H.

2.-----

Teresiya, S.H.

3.-----

Mohamad Didi Permana, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DT and PARTNER'S", beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 73 (Belakang Ruko Service Samsung Center), Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Halaman 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-PP/2020/PTUN.PL, tanggal 17 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-HS/2020/PTUN.PL, tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Sementara;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Putusan Sela Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL, tanggal 3 Maret 2020;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi para pihak, serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui Surat Gugatan tertanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 16 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL, yang telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 Februari 2020 dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 25 Februari 2020 yang isi selengkapnya, sebagai berikut:

A. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama ACHMAD BAHAR tanggal 31 Desember 2019, (untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa");
2. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata";

Halaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 2 diatas, maka obyek sengketa tertanggal 31 Desember 2019 adalah sebuah keputusan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig), dengan demikian jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final, dengan uraian sebagai berikut:

a. Keputusan tergugat a quo bersifat kongkrit karena yang disebutkan dalam obyek sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi tertentu atau dapat ditentukan dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama "Achmad Bahar" sebagai Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;

b. Keputusan tergugat a qua bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama "Achmad Bahar" sebagaimana tertera dalam obyek perkara tertanggal 31 Desember 2019;

c. Keputusan tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun pertikal; Dengan demikian Keputusan tergugat tersebut telah bersifat defenitif (tetap), dan telah menimbulkan akibat hukum;

Keputusan tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni merugikan Penggugat dan mencederai proses Demokrasi dalam Pelaksanaan PILKADES serentak tanggal 7 Desember 2019;

4. Bahwa dengan demikian Keputusan tergugat seperti yang kami uraikan diatas adalah merupakan obyek sengketa yang telah memenuhi unsur kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum Perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang nomor 51 tahun 2009;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Halaman 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha negara yang mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan definisi angka 1 diatas, maka KTUN obyek sengketa adalah terang benderang sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (eénmalig);

3. Bahwa obyek sengketa tertanggal 31 Desember 2019 bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

a. Keputusan tergugat a quo bersifat kongkrit karena obyek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama “ Achmad Bahar” sebagai Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;

b. Keputusan tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama “Achmad Bahar” sebagai Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;

c. Keputusan tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian obyek sengketa tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

Halaman 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni merugikan Penggugat dan mencederai proses Demokrasi dalam Pelaksanaan PILKADES serentak tanggal 7 Desember 2019;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama ACHMAD BAHAR tanggal 31 Desember 2019;

5. Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara “obyek sengketa” tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

6. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah menjadi kewenangan, karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara yang masih merupakan wilayah hukum Peradilan Tata Usaha Negara Palu antara Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Donggala);

7. Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara “obyek sengketa” yang telah dikeluarkan oleh tergugat yang sifatnya merugikan penggugat dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 53 (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik;

Halaman 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini PTUN Palu yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo;

C. UPAYA ADMINISTRATIF :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;
2. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan upaya administrative kepada tergugat melalui surat nomor 023/S-HS/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019, perihal Pelantikan Kades Pangalasiang atas nama Djamaluddin;
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 warga masyarakat Desa Pangalasiang telah mengajukan surat kepada tergugat yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi I DPRD Donggala dan menyampaikan hasil PILKADES Pangalasiang yang dilaksanakan secara serentak tanggal 7 Desember 2019, dan adanya PILKADES tandingan tanggal 14 Desember 2019, serta meminta Penggugat (Djamaluddin) dilantik sebagai Kepala Desa Pangalasiang, dan surat tersebut ditandatangani kurang lebih 659 Warga Masyarakat Desa Pangalasiang;
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 Komisi I DPRD Donggala yang membidangi Pemerintahan telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Penggugat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD dan warga masyarakat Desa Pangalasiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 Komisi I DPRD Kabupaten Donggola (Bidang Pemerintahan) telah mengundang Kepala Dinas PMD Donggola yang juga Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggola dan Instansi terkait lainnya untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Hasil PILKADES tanggal 7 Desember 2019 dan adanya surat perpanjangan waktu Pelaksanaan PILKADES Desa Pangalasiang yang di keluarkan oleh Wakil Bupati Donggola tanggal 9 Desember 2019 atau setelah selesai pelaksanaan PILKADES serentak tanggal 7 Desember 2019 dan kemudian dilaksanakan PILKADES tanggal 14 Desember 2019 sehingga menimbulkan keresahan masyarakat Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggola;
6. Bahwa atas dasar adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Donggola (Bidang Pemerintahan), dengan Penggugat, BPD dan warga masyarakat Desa Pangalasiang, maka pada tanggal 23 Desember 2019 tergugat menyampaikan keterangan Pers di Media online Metro Sulawesi, menyatakan PILKADES Pangalasiang yang ah adalah tanggal 7 Desember 2019;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas dan langkah langkah persuasif yang ditempuh oleh Penggugat, sehingga dengan demikian dapat dimaknai dan dipandang sebagai upaya Administratif, tetapi oleh tergugat tidak memberikan tanggapan yang positif hingga Perkara ini diajukan ke PTUN Palu;
8. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Tergugat telah melakukan Keterangan Pers melalui Media Online "Metro Sulawesi" menyatakan, "bahwa PILKADES tanggal 14 Desember 2019 tidak sah, dan yang sah adalah PILKDES tanggal 7 Desember 2019;
9. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas yang dipertegas dengan pernyataan Tergugat (Bupati Donggola) tersebut diatas, maka dengan

Halaman 10 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian membuktikan bahwa upaya administratif Penggugat telah dilakukan secara maksimal dan merupakan bukti yang kuat bahwa tergugat telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 6 Januari 2020, kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu pada tanggal 16 Januari 2020 hanya berselang waktu 10 (sepuluh) hari setelah Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut, jadi dari tenggang waktu 90 hari yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas;

3. Bahwa selanjutnya dalam pasal 5 (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Adminstratif, menyebutkan:

(1) Tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Adminstratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif;



(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, menjelaskan:

"Tenggang waktu mengajukan Gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara" oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan;

5. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu patut kiranya untuk menerima gugatan Penggugat;

E. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di perkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Bahwa sesuai pasal 1 ayat (12) Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan hukum perdata” yang dalam hal ini adalah Penggugat (Djamaluddin);

3. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena seharusnya penggugat disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa terpilih hasil PILKADES Pangalasiang yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Desember 2019, namun karena tergugat tidak cermat dalam menerapkan peraturan perundang undangan dan tidak memahami substansi keberatan Penggugat, sehingga tergugat melanggar peraturan perundang undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB);

4. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat;

5. Bahwa dengan berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) tersebut diatas, maka Batasan orang/ Badan hukum Perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut Undang Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

6. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (natuurlijk person) yang cakap bertindak dalam hukum dan juga memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat

Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945;

7. Bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas, maka dalam perkara a quo tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa benar benar sangat merugikan kepentingan hukum penggugat yang seyogyanya disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan sojol Kabupaten Donggala yang dipilih dan terpilih secara sah dalam PILKADES Pangalasiang yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Desember 2019, yang memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum dan Pemerintahan tetapi ternyata oleh Tergugat justru mengeluarkan keputusan yang mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Pangalasiang kecamatan Sojol kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar yang terpilih secara inskonstitusional yang Pemilihannya dilaksanakan diluar tahapan yang ditentukan secara serentak pada tanggal 7 Desember 2019;

F. POSITA/ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Donggala telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada tanggal 07 Desember 2019 yang diikuti 81 (Delapan Puluh Satu) Desa di Wilayah Kabupaten Donggala termasuk Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, sesuai PERBUP Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Keputusan Bupati Donggala No. 188.45/...../DPMD/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/0458/DPMD/2019 Tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Wilayah Kabupaten Donggala;
2. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada point 1 tersebut diatas adalah merupakan amanat pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Pangalasiang yang terdiri dari Ketua Ir. Aslam Sulaeman, Sekretaris Drs. Tahmal, Bendahara Ahmad Anhar, dan Anggota Abdul Rasyid, Suriadi, Siti Aminah, Hamsia Hamdan dan Rahmawati, S.Pt.;

4. Bahwa sesuai pasal 12 angkat 6 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 bahwa Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

5. Bahwa pada tanggal 3 s/d 5 September 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Pangalasiang telah melaksanakan tahap persiapan dan membuka pendaftaran Calon Kepala Desa, dan dimana PENGUGAT telah menggunakan waktu dan kesempatan mendaftar dan atau mengajukan berkas lamaran pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 sebagai Bakal Calon kepala Desa;

6. Bahwa dalam proses pelaksanaan PILKADES Pangalasiang, terdapat 8 (Delapan) orang Bakal Calon yang mendaftar dan mengajukan berkas lamaran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, yakni: 1. Djamaluddin, 2. Hasanuddin, 3. Rahmawati, S.Pd, 4. Arham Abd. Rasyid, 5. Rahmat, SH, 6. Achmad Bahar, 7. Asdir, SE, dan 8. Ahmad Abd. Majid;

7. Bahwa pada tanggal 10 s/d 15 September 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Pangalasiang telah melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi terhadap 8 (Delapan) orang Bakal Calon Kepala Desa Pangalasiang, kemudian dilanjutkan dengan tes assessment yang dilaksanakan oleh

Halaman 15 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Kabupaten, bertempat di Wisma Donggala Jalan Diponegoro
Palu, tanggal 19 s/d 22 September 2019;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 PERBUP nomor 21 tahun 2019, tanggal 16 Agustus 2019, dijelaskan bahwa apabila penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon dilakukan dengan cara melihat hasil perengkingan pada tes asesment yang dilaksanakan;

9. Bahwa adapun pengurutan perengkingan hasil tes asesment terhadap 8 (Delapan) Bakal Calon tersebut adalah, (1). Djamaluddin, (2). Rahmawati, (3). Hasanuddin, (4). Achmad Bahar, (5). Asdir, SE, (6). Arham Abdul Rasyid, (7). Rahmat, SH dan (8). Ahmad Abdul Majid;

10. Bahwa sesuai pasal 32 (2) PERBUP nomor 21 Tahun 2019 di jelaskan bahwa hasil Tes Assesment digunakan untuk menggugurkan Bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang, sehingga dengan demikian berdasarkan pengurutan perengkingan terhadap 8 (Delapan) orang Bakal Calon, maka dimana 3 (tiga) orang Bakal Calon lainnya yang dinyatakan tidak lolos, yakni : (1). Arham Abdul Rasyid, (2). Rahmat, SH dan (3). Ahmad Abdul Majid;

11. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 bertempat di Kantor Desa Pangalasiang, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) telah melakukan Rapat Pleno penetapan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Pangalasiang, dengan cara diurut berdasarkan peringkat perengkingan, : 1. Djamaluddin (PENGUGAT), 2. Rahmawati, S.Pd, 3. Hasanuddin, 4. Achmad Bahar, 5. Asdir, SE;

12. Bahwa dalam Rapat pleno Penetapan Calon Kepala Desa Pangalasiang oleh P2KD tersebut, dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut melalui undian secara terbuka berdasarkan urutan perengkingan hasil

Halaman 16 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesment yang dimulai dari Djamaluddin (Penggugat) dengan mencabut No. Urut 2 (Dua), kemudian Rahmawati, S.Pd, Hasanuddin, dan Achmad Bahar ketiganya menolak mencabut nomor urut dan menyatakan tidak bersedia menjadi Calon Kepala Desa Pada PILKADES serentak tanggal 7 Desember 2019, kemudian dilanjutkan kepada Asdir, SE dengan mencabut No. Urut 4 (empat), dan rapat pleno tersebut dihadiri oleh para Calon dan saksi-saksi, Pemerintah Desa, Camat Sojol Drs. Saifullah, M.Si, Kapolsek Sojol Ipda Yusuf Galung, S.Pd, M.Pd dan Masyarakat Desa Pangalasiang;

13. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang Calon yang menolak pencabutan nomor urut dan menyatakan tidak bersedia mengikuti PILKADES Pangalasiang yang dilaksanakan secara serentak tanggal 7 Desember 2019 tanpa alasan yang jelas, sehingga dengan demikian P2KD hanya menetapkan 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Pangalasiang yang mengikuti PILKADES Pangalasiang yang dilaksanakan serentak tanggal 7 Desember 2019, yakni Djamaluddin (Penggugat) dengan Nomor urut 2, dan Asdir, SE dengan Nomor urut 4, sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Nomor : 14/PAN-PILKADES PS/XI/ tanggal 29 Nopember 2019;

14. Bahwa setelah penetapan Djamaluddin (Penggugat) dan Asdir, SE sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Pangalasiang, di mana kedua Calon tersebut telah menyampaikan Visi-Misi dan program kerja dihadapan Masyarakat Desa Pangalasiang yang dihadiri oleh Camat Sojol dan Kapolsek Sojol;

15. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIM) yang dalam hal ini Camat Sojol Drs. Saifullah, M.Si, Kapolsek Sojol Ipda Yusuf Galung, S.Pd, M.Pd dan An. DANRAMIL 1306-18 Pelda Basri B, telah mengintruksikan kepada BPD yang telah

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pemilihan Kepala Desa untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dalam melaksanakan tugas;

16. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengundang kembali kepada 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa tersebut untuk hadir di Kantor Desa Pangalasiang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 dan memberi kesempatan untuk mencabut nomor urut Calon, namun ketiga orang Calon tersebut kompak untuk tidak hadir memenuhi Undangan P2KD;

17. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Wakil Ketua bersama Sekretaris BPD Desa Pangalasiang telah menyerahkan 1 (satu) berkas hasil Keputusan/Penetapan P2KD terhadap dua orang Calon Kepala Desa Pangalasiang An. Djamaluddin (PENGGUGAT) No. Urut 2 dan Asdir, SE No. Urut 4 kepada Bupati Donggala, Kepala Dinas PMD Donggala (Abraham, SE) yang juga sebagai Ketua P2KD Kabupaten Donggala dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Donggala (DEE LUBIS, SH);

18. Bahwa setelah P2KD menetapkan Djamaluddin (PENGGUGAT) dan Asdir, SE sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang, dimana ketiga orang Calon tersebut, yakni : Rahmawati, S.Pd, Hasanuddin, dan Achmad Bahar telah melakukan manuver politik mempengaruhi Ketua P2KD Ir. Aslam Sulaeman dan Ketua BPD untuk menggagalkan Pilkades Pangalasiang pada tanggal 7 Desember 2019, dan manuver politik tersebut dilakukan atas dugaan adanya campur tangan Kabag Hukum Setda Donggala DEE LUBIS, SH dan P2KD Kabupaten dengan memanfaatkan P2KD dan Ketua BPD untuk tidak mengakui Rapat pleno kedua tentang Penetapan Penggugat (Djamaluddin) sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang yang terpilih secara sah pada tanggal 7 Desember 2019;

19. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Ketua P2KD Ir. Aslam Sulaeman Bersama dengan tiga orang Calon Kepala Desa, yakni

Halaman 18 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.Pd, Hasanuddin, Achmad Bahar dan Rahmat (Balon) telah meninggalkan Desa Pangalasiang (meninggalkan tugas) dan Berangkat ke Palu, dan keesokan harinya tanggal 6 Desember 2019 menemui Kepala Dinas PMD Donggala (Abraham, SE) yang juga sebagai Ketua P2KD Kabupaten Donggala, dan Kabag Hukum Setda Donggala (DEE. Lubis,SH) serta Wakil Bupati Donggala (Moh. Yasin, S.Sos), dan pertemuan tersebut disinyalir dipasilitasi oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD Donggala **Asis Rauf** yang juga berasal dari Desa Pangalasiang;

20. Bahwa oleh karena waktu Pemungutan suara PILKADES serentak pada tanggal 7 Desember 2019 sudah semakin dekat (H-2) sementara Ketua, Sekretaris dan Anggota P2KD **meninggalkan tugas dan Kewajibannya** selaku penyelenggara PILKADES akhirnya menimbulkan keresahan Masyarakat, sehingga Wakil Ketua dan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengambil inisiatif membantu satu orang Anggota P2KD yang tertinggal yakni **Hamsia**, untuk menyiapkan 4 (empat) TPS di empat Dusun, membentuk KPPS serta menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan Pemungutan Suara tanggal 7 Desember 2019;

21. Bahwa oleh karena Ketua P2KD telah meninggalkan tempat atau tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan dengan adanya upaya untuk menggagalkan PILKADES Pangalasiang secara serentak tanggal 7 Desember 2019 tersebut, maka BPD sesuai dengan kewenangannya memberhentikan Ir. Aslam Sulaeman sebagai Ketua P2KD Desa Pangalasiang tanggal 6 Desember 2019, dan pemberhentian tersebut diatur pada Pasal 11 (2) dan (3) PERBUP Nomor 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 16 Agustus 2019;

22. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 dilaksanakan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, dan warga Masyarakat yang

Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam DPT mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) kepada 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Pangalasiang yakni Djamaluddin (PENGGUGAT) No, urut 2 (Dua) dan Asdir, SE No. Urut 4 (Empat);

23. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang tanggl 7 Desember 2019, PENGGUGAT (Djamaluddin) No. Urut 2 (dua) berhasil memenangkan Pilkades dengan perolehan suara sah 887 (35, 976 %) dan Asdir, SE No. urut 4 (empat) dengan perolehan suara sah 483 (19, 046 %) dan suara tidak sah..... (0,946 %) dari jumlah pemilih yang hadir 1.394 (54, 968 %) dari 2. 536 Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

24. Bahwa berdasarkan perolehan suara pada point 23 tersebut diatas, maka pada tanggal 10 Desember 2019 BPD telah menetapkan Djamaluddin (PENGGUGAT) Nomor Urut 2 (Dua) sebagai Kepala Desa terpilih, sesuai Ketentuan Pasal 42 PERMENDAGRI Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan PERMENDAGRI Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi "*Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih*";

25. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangalasiang telah menyampaikan hasil Penetapan Kepala Desa terpilih An. Djamaluddin (PENGGUGAT) kepada Bupati Donggala (TERGUGAT) melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala;

26. Bahwa setelah penetapan Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih oleh BPD Desa Pangalasiang, kemudian Ir. Aslam Sulaeman yang sebelumnya sudah diberhentikan sebagai Ketua P2KD mengajukan surat nomor 005/PAN-PILKADES PS/XII/2019 Perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan PILKADES Desa Pangalasiang Kepada P2KD Kabupaten

Halaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, dengan alasan adanya keberatan 4 (empat) orang Calon yakni : Achmad Bahar No. urut 1, Hasanuddin No. urut 2, Rahmat, SH No. urut 3, dan Rahmawati No. urut 4, dan alasan mana tersebut tidak lebih sebagai bentuk rekayasa yang sifatnya mengandung kebohongan yang disinyalir menggunakan tanggal mundur;

27. Bahwa adanya Surat permohonan Ketua P2KD yang sudah dipecat oleh BPD Pangalasiang, maka Wakil Bupati Donggala menanggapi dengan surat Nomor 140/0609/DPMD/ tanggal 9 Desember 2019 dengan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang tanggal 14 Desember 2019 padahal diketahui bahwa Pilkades Desa Pangalasiang sudah selesai dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Desember 2019 dan menghasilkan Kepala Desa terpilih yakni Djamaluddin (PENGGUGAT);

28. Bahwa atas dasar surat Wakil Bupati Donggala Nomor 140/0609/DPMD/2019, tanggal 9 Desember 2019 tersebut, maka Ir. Aslam Sulaeman yang sudah diberhentikan sebagai Ketua P2KD mendapat arahan dan petunjuk dari P2KD Kabupaten Donggala untuk melaksanakan PILKADES Panggalasiang pada tanggal 14 Desember 2019 nama dan no. urut Calon : Achmad Bahar, No. urut 1, Hasanuddin, No. urut 2, Rahmat, SH, No. urut 3, dan Rahmawati, S.Pd, No. urut 4, sementara 2 (dua) orang Calon yang ditetapkan oleh P2KD pada tanggal 29 Nopember 2019, yakni Djamaluddin (Penggugat) Nomor urut 2 dan Asdir, SE No. Urut 4 keduanya sudah tidak di ikutkan lagi pada PILKADES tanggal 14 Desember 2019, dan Calon atas nama Asdir, SE di gantikan oleh Rahmat, SH yang sebelumnya tidak lolos dalam urutan perengkingan lima besar pada hasil tes assesment;

29. Bahwa adapun perolehan suara ke 4 (empat) Calon pada pelaksanaan PILKADES tanggal 14 Desember 2019, yaitu : Achmad Bahar No. Urut 1

Halaman 21 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(324 suara), Hasanuddin No. urut 2 (198 suara), Rahmat, SH No. urut 3 (116 Suara), dan Rahmawati, S.Pd No. urut 4 (212 suara), dengan tingkat partisipasi pemilih dalam PILKADES tanggal 14 Desember 2019 hanya 892 pemilih atau 35,17 % dari 2.536 Daftar Pemilih tetap (DPT);

30. Bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Pangalasiang dalam memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan PILKADES tanggal 7 Desember 2019 adalah sebanyak 1.394 pemilih dari 2.536 pemilih yang terdaftar dalam DPT, dan perolehan suara Calon Kepala Desa terpilih Djamiluddin (Penggugat) sebanyak 887 suara sah (35,976 %), sementara tingkat partisipasi Masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan PILKADES tanggal 14 Desember 2019 adalah sebanyak 892 Pemilih dari 2.536 pemilih yang terdaftar dalam DPT, dan perolehan Suara Calon Kepala Desa terpilih Achmad Bahar sebanyak 324 suara (12,78 %);

31. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang pada tanggal 14 Desember 2019 tidak memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya dan bahkan melanggar ketentuan pasal 31 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota;

32. Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Perundang Undangan yang mengatur perpanjangan waktu pelaksanaan PILKADES setelah PILKADES itu sendiri sudah terlaksana secara serentak, dan perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan jika tidak cukup dua orang Calon, itupun perpanjangan waktunya pada masa penjangkaran Calon Kepala Desa bukan setelah Pemilihan Kepala Desa;

33. Bahwa pengertian Pemilihan Kepala Desa **secara serentak** menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014 adalah

Halaman 22 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaanya satu kali pada hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, dengan demikian pelaksanaan PILKADES Pangalasiang tanggal 14 Desember 2019 adalah diluar tahapan PILKADES serentak sehingga pelaksanaanya tidak sah (Ilegal) terlebih lagi dilaksanakan oleh Ketua P2KD yang sebelumnya sudah dipecat oleh BPD dan menyertakan satu orang Calon Kepala Desa an. Rahmat, SH yang tidak lolos dalam tes assesmen yang dilaksanakan oleh P2KD Kabupaten Donggala, bertempat di Wisma Donggala Jalan Di Ponegoro Palu;

34.

Bahw

a surat Wakil Bupati Donggala No. 140/0609/ DPMD/2019, tanggal 9 Desember 2019 yang memberi perpanjangan waktu pelaksanaan PILKADES kepada P2KD Desa Pangalasiang sampai tanggal 14 Desember 2019 adalah bermuatan politik yang tujuannya tidak lain untuk menggagalkan keterpilihan PENGGUGAT pada pelaksanaan PILKADES tanggal 7 Desember 2019, selain itu Wakil Bupati Donggala tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Perpanjangan tersebut karena Bupati saat itu masih berada ditempat;

35. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 masyarakat Desa Pangalasiang melakukan aksi unjuk rasa sepanjang hari hingga malam, menuntut Ir. Aslam Sulaeman yang sudah diberhentikan sebagai Ketua P2KD untuk menolak arahan dan petunjuk dari P2KD Kabupaten Donggala dan Kabag Hukum Setda Donggala (DEE Lubis,SH) untuk pelaksanaan PILKADES pada tanggal 14 Desember 2019;

36. Bahwa atas tuntutan Masyarakat Desa Pangalasiang tersebut, maka Ir. Aslam Sulaeman yang sudah diberhentikan sebagai Ketua P2KD menyatakan tidak bersedia melaksanakan PILKADES tanggal 14 Desember 2019 dan pernyataan tersebut disampaikan dihadapan Pengurus BPD, Camat Sojol dan Kapolsek Sojol, bahwa tidak akan

Halaman 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan PILKADES pada ke esokan harinya tanggal 14 Desember 2019;

37.Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 ternyata Sdr. Ir. Aslam Sulaemanyang telah dipecat oleh BPD Pangalasiang dan juga sebelumnya telah menyatakan tidak akan melaksanakan PILKADES tanggal 14 Desember 2019, namun tetap melaksanakan PILKADES tersebut dengan pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian POLRES Donggala, TNI dan SATPOL PP, dan kemudian masyarakat diarahkan datang ke TPS untuk memilih;

38.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 masyarakat Desa Pangalasiang telah mengirim surat kepada Bupati Donggala dengan tembusana Komisi I DPRD Donggala dan Polres Donggala, menyampaikan kronologis dua kali pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, yakni tanggal 7 Desember 2019 dan tanggal 14 Desember 2019, dan surat dari Masyarakat Pangalasiang tersebut intinya hanya mengakui Penggugat (Djamaluddin) sebagai Kepala Desa terpilih pada PILKADES tanggal 7 Desember 2019 dan meminta kepada Bupati Donggala supaya melantik Penggugat (Djamaluddin) sebagai kepala Desa Pangalasiang;

39.Bahwa setelah DPRD menerima surat dari Masyarakat Desa Pangalasiang hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dan kemudian dibahas di Paripurna pada saat itu juga dan hasilnya ditindak lanjuti ditingkat Komisi I yang membidangi Pemerintahan dan selanjutnya meminta keterangan dari Penggugat dan Masyarakat Desa Pangalasiang serta pengurus BPD;

40.Bahwa dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Donggala dengan Masyarakat Pangalasiang, maka pada tanggal 21 Desember 2019 Komisi I DPRD Donggala mengundang P2KD Kabupaten

Halaman 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala yang juga sebagai Kadis PMD dan pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas pelaksanaan PILKADES Pangalasiang tanggal 14 Desember 2019, tetapi undangan Komisi I DPRD Donggala tersebut tidak dipenuhi oleh P2KD Kabupaten Donggala dan pihak terkait lainnya;

41. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 023/S-HS/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, dan meminta untuk melakukan pelantikan terhadap PILKADES serentak tanggal 7 Desember 2019 An. Djamaluddin (Penggugat) dan membatalkan PILKADES kedua tanggal 14 Desember 2019 dengan Kades terpilih An. Achmad Bahar, namun surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

42. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 tergugat (Bupati Donggala) dalam keterangan Persnya melalui Media Online Metro Sulawesi, menyatakan **"PILKADES Pangalasiang tanggal 14 Desember 2019 tidak sah, dan yang sah itu tanggal 7 Desember 2019"**;

43. Bahwa pernyataan Tergugat (Bupati Donggala) tersebut adalah bukti yang sangat kuat yang tidak dapat dibantah kebenarannya, bahwa PILKADES Pangalasiang tanggal 7 Desember 2019 yang dimenangkan Penggugat (Djamaluddin) dengan perolehan suara terbanyak adalah sah menurut hukum;

44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada point 38, 39, 40, dan 42 diatas dapat dimaknai sebagai upaya administratif penggugat dan masyarakat Desa Pangalasiang agar Penggugat (Djamaluddin) ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Desa terpilih Hasil PILKADES Pangalasiang yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Desember 2019;

45. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 tergugat telah melakukan pelantikan, Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang

Halaman 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar, sesuai Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019 tanggal 31 Desember 2019 (Obyek sengketa);

46. Bahwa pelantikan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar tanggal 31 Desember 2019 oleh Tergugat tersebut tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB);

47. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Asas legalitas, Asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- b. Bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas menurut penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 pasal 5 adalah penyelenggaraan administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- c. Bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Bahwa disamping asas legalitas yang dilanggar oleh tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan, tergugat juga melanggar nilai-nilai etika yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum

Halaman 26 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Negara yaitu asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak (AAUPPL);

e. Bahwa obyek gugatan bertentangan dengan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (2) UU HAM “menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*;

f. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa *“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan pemerintahan dan asas umum pemerintahan yang baik”*;

g. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tergugat wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan *“ Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan”*;

h. Bahwa adapun asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 30 tahun 2014, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) adalah meliputi asas kepastian hukum, kemamfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik;

i. Bahwa terhadap obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada Achmad Bahar yang melantik, mengesahkan dan

Halaman 27 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakat Achmad Bahar sebagai Kepala Desa Pangalasiang yang terpilih secara inkonstitusional yang pelaksanaannya diluar tahapan PILKADES serentak tanggal 7 Desember 2019 adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permen Dagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), oleh karena itu sangat berasalan hukum apabila Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili seraya menjatuhkan Putusannya sebagai berikut:

G. DALAM PERMOHONAN/PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar tanggal 31 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Djamaluddin;

5. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 3 Maret 2020 yang isi selengkap-lengkapnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada Poin 17 dan 18 halaman 11 tergugat tidak pernah ketahui bahwa tergugat melakukan **Manuver Politik**, dan tidak pernah melakukan campur tangan terhadap Pilkades Desa Pangalasiang, dan memanfaatkan P2KD Desa Pangalaseang, karena tergugat adalah pemerintah kabupaten Donggala yang memberikan perlindungan hukum kepada semua warga masyarakat kabupaten dongala dan memperlakukan masyarakat memiliki hak yang sama dimata hukum;
3. Bahwa pada Poin 19 dan 20 halaman 11 tergugat menolak membantah dengan tegas dalil Penggugat, dan Tergugat tidak mengetahui apa yang **disenyalir difasilitasi salah satu anggota DPRD kabupaten Donggala ASIS RAUF**, yang sebenarnya adalah pada tanggal 5 Desember 2019 Ketua P2KD Desa Pangalasiang atasnama **Ir. Aslam Sulaeman** dan anggota **Suryadi** menemui serta berkoordinasi dengan P2KD Kabupaten Donggala perihal mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan serentak Desa

Halaman 29 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangalasiang, karena Alasan Logistik surat suara belum tersedia, Tempat Pemungutan suara belum tersedia, Pembuatan surat Undangan belum tersedia, pengajuan surat tersebut disikapi oleh P2KD kabupaten Donggala, di konsultasikan Dengan Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya P2KD Kabupaten Donggala melakukan Rapat Koordinasi membahas Permohonan perpanjangan yang diajukan oleh P2KD desa Pangalasiang, dan hasil rapat tersebut disepakati memberikan Perpanjangan waktu pelaksanaan Pilkades desa pangalasiang, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2019 P2KD Desa Pangalasiang menerima balasan surat yang diajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pilkades desa Pangalasiang selama 1 minggu tepatnya pada tanggal 14 Desember 2019 yang di tndanda tangani oleh wakil bupati Donggala setelah mendapat paraf koordinasi dari pihak terkait dalam Pelksanaan Pilkades serentak Kabupaten Donggala, dan perpanjangan tanggal 14 Desember 2019 adalah merupakan prosedur yang sah dan benar menurut Hukum ;

4. Bahwa Pada Poin 21 halaman 12 tergugat menolak membantah dengan tegas dalil Penggugat, karena Tergugat tidak mengenal **"inisiatif"** yang di ambil oleh BPD desa Pangalaseang yang memberhentikan ketua dalam tugas sebagai penyelenggara Pilkades Serentak tanggal 7 Desember tahun 2019 Desa Pangalasiang, justru Pemberhentian Ketua P2KD Desa Pangalasiang itulah yang dipahami oleh Tergugat sebagai wujud dari kesewenang-wenangan pada hal Tergugat selalu memberikan Ruang konsultasi dalam penyelengaran Pilkades serentak tanggal 7 Desember 2019 agar semua penyelenggara berpedoman Pada mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada, dan bekonsultasi pada P2KD Kabupaten Donggala agar pelaksanaan Pilkades tanggal 7 Desember 2019 dengan lancar aman dan Damai, dan walaupun dilakukan pemberhentian P2KD Desa Pangalaseang bukan karena

Halaman 30 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“*inisiatif*” tapi harus berdasarkan Mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-undangan;

5. Bahwa Pada Poin 22 s/d 24 halaman 12 Tergugat menolak membantah dengan tegas dalil Penggugat, **karena hasil pemilihan yang dilakukan oleh oknum P2KD serta kerjasama dengan oknum BPD dan tidak dilakukan dengan Mekanisme**, Pertanyaan yang paling sederhana siapa yang menandatangani **Surat Undangan dan Surat Suara?** Oleh karena hal ini tidak dilakukan maka Tergugat memastikan Pilkades tanggal 7 Desember 2019 Desa Pangalasiang harus diabaikan oleh Tergugat karena tidak berdasarkan mekanisme dan Perundang-undangan dan tidak sah serta mengikat;

6. Bahwa Pada Poin 25 s/d 26 halaman 13 Tergugat menolak membantah dengan tegas dalil Penggugat, bahwa penyampaian Penggugat kepada dinas PMD Tergugat kesampingkan, karena bukan Produk atau hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh P2KD Desa Pangalasiang secara Kolektif Kolegial, namun pelaksanaannya adalah “*Inisiatif BPD*”, dan mengesampingkan Ketua P2KD sebagai penyelenggara yang sah menurut hukum, dan adanya pemberhentian Ketua P2KD Desa Pangalasiang, oleh oknum BPD adalah kesewenang-wenangan karena Pemilihan kepala Desa mekanismenya diatur dalam Peraturan Bupati dan Undang-undang;

7. Bahwa Pada Poin 27 hal 13 permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh Ketua P2KD Desa pangalasiang adalah bukti bahwa perpanjangan dari tanggal 7 Desember 2019 menjadi 14 Desember 2019 merupakan suatu Prosedur yang sah menurut hukum, karena memuat alasan-alasan yang sah, Bahwa pemohon adalah Ketua Panitia P2KD Desa Pangalasian yang dibentuk oleh BPD desa Pangalasiang berdasarkan Mekanisme dan Prosedur karena oleh Undang-Undang mengamanatkan sebagai penyelenggara Pilkades harus P2KD yang dibentuk oleh BPD, yang mana **secara tegas diatur dalam pasal 32 ayat 2 undang-undang nomor 6**

Halaman 31 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



tahun 2014 tentang Desa Menyatakan, “Badan Permusyawaratan desa Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa” lalu dipertegas dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) peraturan Bupati Donggala Nomor 21 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa Menyatakan “BPD mengadakan Rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat untuk membentuk panitia Pemilihan” kemudian pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati Melalui Camat berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pertanyaannya adalah tanggal berapa Ketua P2KD Desa pangalaseang di berhentikan? Sementara tanggal 7 desember 2019 pelaksanaan Pilkades serentak di laksanakan tentunya 1 hari sebelum pelaksanaan pemilihan serentak atau tanggal 6 Desember 2019 malam hari, dan sudah dipastikan bahwa mekanisme pemberhentian tidak dilakukan, oleh karena pemohon perpanjangan waktu Pemilihan kepala desa diajukan oleh ketua P2KD Desa Pangalaseang yang sah, sementara oknum BPD desa Pangalaseang tidak melakukan secara Prosedur yang mana mekanisme pemberhentian Ketua P2KD harus melalui rapat oleh seluruh anggota BPD Desa Pangasiang, sehingga Tergugat memandang pemberhentian P2KD Desa Pangalasing oleh Oknum BPD adalah kesewenang-wenangan;

8. Bahwa pada Poin 29 s/d 34 halaman 14 s/d 15 Tergugat menolak membantah dengan tegas dalil Penggugat bahwa Tergugat memahami pemilihan Kepala Desa Pangalasiang tanggal 14 Desember 2019 telah sesuai ketentuan yang berlaku dan walaupun Penggugat mempersoalkan tanggal 7 Desember 2019 bahwa telah dilakanakan proses pemilihan, perlu Tergugat tegaskan bahwa pepanjangan waktu telah dilakukan dengan Prosedur yang benar, dan Tergugat tidak mengetahui dimana “muatan politik” karena Tergugat hanya menjalankan mekanisme sesuai dengan perintah Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik(AUPB);

9. Bahwa pada Poin 35 s/d 37 halaman 15 dengan bulat sempurna dalil Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan aksi keesokan harinya tanggal 14 Desember 2019 dan haruslah dipahami menurunnya Partisipasi memilih dikarenakan **Demo yang dilakukan oleh Pihak Penggugat**, sehingga membuat partisipasi masarakat memilih amat rendah sebagai mana dalil Penggugat pada Poin 30 diatas halaman 14 maka Penggugatlah yang yang seharusnya memahami turunnya partisipasi memilih yang rendah;

10. Bahwa pada Poin 38 s/d Poin 41 halaman 15 Tergugat membantah dengan Tegas dalil Penggugat, bahwa Tergugat tidak menanggapi dan atau abaikan Surat Penggugat namun Tergugat memberikan ruang kepada Penggugat untuk melakukan upaya administrasi dengan benar;

11. Bahwa pada Poin 42 dan 43 halaman 16 Tergugat menolak membantah dengan tegas dalil Penggugat, pernyataan Bupati Donggala yang mengakui keabsahan Pilkades tanggal 7 Desember 2019 pernyataan tersebut tidak memberikan kepastian, menyatakan sah tanggal 7 Desember 2019, namun-nama Peserta Calon adalah Achmat bahar Bukan Nama Penggugat Djamaludin dan tidak bisa dijadikan bukti pembenaran karena pernyataan saling bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya;

12. Bahwa pada poin 44 halaman 16 Tergugat menolak membantah dengan tegas dalil Penggugat, bahwa keberatan **Penggugat pada poin 38, 39 dan 42 untuk dimaknai sebagai upaya administratif** adalah hal yang Salah yang dilakukan oleh Penggugat, karena itu sesungguhnya adalah Rapat dengar Pendapat di DPRD kabupaten donggala, sementara upaya administratif itu harus mengajukan surat keberatan kepada Bupati Kabupaten Donggala secara Prosedur, bila salah satu pihak tidak puas dengan upaya dimaksud, dapat melakukan banding administratif ke Gubernur Propinsi sulawesi tengah yang

Halaman 33 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Prosedur yang sah dan benar dalam menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa pada poin 45 s/d 46 halaman 16 Tergugat menolak membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat dan membenarkan sebahagian bahwa pada tanggal 30 desember 2019 telah melakukan pelantikan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar sesuai keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah sesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Berdasarkan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Memeriksa dan Mengadili perkara gugatan a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar tanggal 31 Desember 2019 adalah sah dan mengikat;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa atas nama Achmad Bahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 27 Februari 2020 Majelis Hakim menerima Permohonan Intervensi atas nama pihak ketiga tersebut melalui kuasa hukumnya. Bahwa, terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL tanggal 3 Maret 2020, yang menetapkan dan mendudukkan Achmad Bahar sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL, (*vide*: Berita Acara Persidangan tanggal 3 Maret 2020 dan Putusan Sela Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang isi selengkapannya, sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dengan seksama Surat Gugatan PENGUGAT Nomor : 03/G.2020/PTUN.PL, maka dengan ini kami TERGUGAT II Intervensi, hendak menanggapi Gugatan PENGUGAT dimaksud dalam bentuk Jawaban, yang terurai di bawah ini :

1. Bahwa TERGUGAT II Intervensi menolak secara tegas terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT terkecuali dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II Intervensi kebenarannya.
2. Bahwa adalah suatu hal yang **BENAR** dalil Gugatan PENGUGAT pada poin 1 s/d Poin 7 haman 9.
3. Bahwa TERGUGAT II Intervensi menolak secara tegas terhadap dalil PENGUGAT pada Poin 8 s/d Poin 9 halaman 9 dimana PENGUGAT mengalihkan fakta yang ada, dan terjadi pada pilkades serentak tanggal 7 Desember 2019 Desa pangalasiang, padahal sangat jelas sekali pada tanggal 18 November 2019 ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut P2KD) Ir. Aslam Sulaeman secara bersama-sama sekretaris Drs. Tahmil bendahara Ahmad Anhar, anggota Sitiamina, dan Rahmawati, Suriadi, Hamsia, Hamdan K, ketua BPD, dan unsur Pemerintah toko-toko masyarakat,

Halaman 35 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pleno Penetapan bakal calon menjadi calon kepala Desa Pangalasiang dengan nama :

- **Achmad Bahar** TERGUGAT II Intervensi
- Hasanuddin
- Rahmat,.SH
- Rahmawati S.Pd

dan telah diputuskan melalui pleno secara resmi, Serta hari itu juga dilakukan Pencabutan Nomor urut, yang dibuktikan dengan surat penetapan Nomor : 02/PANITIA PILKADES.PS/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 diputuskan secara kolektif Kolegial, secara *ex officio (karena jabatan)*, harus dipandang sebagai hasil Musyawarah yang sah dan mengikat, namun disayangkan PENGUGAT bukannya melakukan keberatan sebagai mana diatur dalam mekanisme, hanya melakukan dengan cara-cara lain, dan membentuk P2KD tandingan tanggal 29 Nofember 2019 dengan cara menggunakan sekretaris P2KD Drs. Tahmil , lalu Drs. Tahmil melakukan mediasi terhadap ketua P2KD Ir. Aslam Sulaeman, kepentingannya untuk memasukan PENGUGAT sebagai calon Kepala Desa, sekaligus untuk mengambil alih kekuasaan ketua P2KD **Ir.**

Aslam Sulaeman, dan memutuskan nama-nama tersebut dibawah ini :

- Djamaludin PENGUGAT
- Rahmawati,S.Pd
- Hasanudin
- Achmad Bahar TERGUGAT 2 Intervensi
- Asdir SE

4. Bahwa sebagai mana gugatan PENGUGAT dalam Poin 11 halaman 10 **sesungguhnya kepentingan TERGUGAT II Intervensi dalam Pleno kedua tidak merasa dirugikan, karena termasuk TERGUGAT II Intervensi didalam penetapan Pleno ke 2 tanggal 29 Nofember 2019**, hanya karena Pleno yang dilakukan oleh oknum P2KD yang dipimpin oleh sekretaris P2KD

Halaman 36 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah, dan TERGUGAT II Intervensi mempertanyakan *“Kenapa pleno pertama dikesampingkan?”* jawab sekretaris BPD *“tanda tangan saja penetapan dan pencabutan Nomor urut, TERGUGAT II Intervensi tidak pernah menyatakan tidak setuju dengan pemilihan tanggal 7 Desember 2019 semua itu dalil yang tidak berdasarkan fakta, perbuatan oknum P2KD dan Oknum BPD bertentangan dengan asas-asas penyelenggara yang baik, dan itulah dasar TERGUGAT II Intervensi mengajukan keberatan, namun Oknum P2KD dan oknum BPD mengabaikan TERGUGAT II Intervensi dan perbuatan oknum P2KD, serta oknum BPD telah melanggar hak asasi TERGUGAT II Intervensi, dan mempermainkan tegaknya Demokrasi;*

5. Bahwa pada Gugatan PENGUGAT poin 12 TERGUGAT II Intervensi menolak dengan tegas dalil PENGUGAT karena TERGUGAT II Intervensi mengajukan keberatan terhadap Pleno ke 2 (dua) tidak di jelaskan alasan hingga dikesampingkan pleno kedua, yang sesungguhnya pleno kedua tanggal 29 November 2019 terjadi karena tidak terakomodirnya kepentingannya PENGUGAT sehingga di carikan alasan untuk dilakukan kembali Pleno ke 2, dan sangat fatal, pleno kedua dilakukan, tidak membatalkan Pleno Pertama hanya melakukan pendekatan kepada ketua P2KD dengan cara memediasi agar PENGUGAT diikuti sebagai calon Kepala Desa Pangalasiang, dengan alasan perengkingan berdasarkan pada Assesmen, dan pertanyaannya, *“Kenapa dilakukan Pleno Pertama, tidak mempertimbangkan hasil assesmen, jika hal itu di pandang wajib.....? Dan atau melakukan Pembatalan Pleno Pertama berdasarkan Mekanisme dan Prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan....?”* Oleh karena Oknum P2KD dan Oknum BPD mengambil alih penyelenggaraan berdasarkan **“INISIATIF”** yang bertepatan Tanggal 7 Desember 2019 Desa pangalasiang haruslah dikualifikasikan hasil penyelenggaraan yang tidak sah menurut

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena cacat hukum, cacat prosedur, dan cacat Subtansi, karena sifatnya berdiri sendiri, tidak berdasarkan mekanisme perundang-undangan, sehingga gugatan PENGUGAT memiliki alasan hukum untuk **DITOLAK**;

6. Bahwa pada gugatan PENGUGAT Poin 13 halaman 13 TERGUGAT II Intervensi membantah dengan tegas, bahwa TERGUGAT II Intervensi tidak pernah menolak PILKADES serentak tertanggal 7 desember 2019, **TERKECUALI** mekanisme pelaksanaannya yang TERGUGAT II Intervensi keberatan, karena bertentangan dengan mekanisme perundang-undangan karena tidak satupun aturan Perundang-undang yang mengatur bahwa pelaksanaan Pilkades dalam ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 serta segala turunan Perundang-Undangan Kebawah, dapat dilakukan dengan dasar "INISIATIF" melainkan dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan, kecuali tindakan Tata Usaha Negara dimungkinkan untuk berinisiatif, Bukan Oknum P2KD dan Oknum BPD Desa Pangalasiang dan/atau PENGUGAT. Selanjutnya pada Poin 14 TERGUGAT II Intervensi tidak perlu tanggapi karena visimisi hanya berlaku pada PENGUGAT sendiri dan harus **DITOLAK**,

7. Bahwa pada poin 15 PENGUGAT mengikutsertakan nama **FORKOPI** (forum Komunikasi Pimpinan) yang pokoknya, Forum Komunikasi Pimpinan (FORKOPI) yang pada pokoknya *memerintahkan P2KD untuk melaksanakan tugas-tugas pemungutan suara tanggal 7 Desember 2019*, dan perlu PENGUGAT ketahui, bahwa pemilihan tanggal 14 Desember 2019 juga sepengetahuan **FORKOPI**, dan pelantikan TERGUGAT II Intervensi juga diketahui oleh camat dan BPD yang sah, karena itu perintah Forum Komunikasi Pimpinan (FORKOPI) tanggal 7 Desember 2019 tidak bisa dijadikan alasan membenaran karena pelaksanaan tanggal 7 desember 2019 bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pilkades;

Halaman 38 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Poin 16 gugatan PENGUGAT sangat mebingungkan tidak sistematis mengurai Surat gugatan menyusun fakta hukum, *bahwa pada tanggal 3 september 2019 kembali mengundang peserta calon Kepala Desa termasuk TERGUGAT II Intervensi Pertanyaannya kenapa dilakukan undangan kembali? Kalau pelaksanaan itu sudah dilakukan dengan alasan yang sah.....? Dan walaupun kapasitas TERGUGAT II Intervensi menolak, kenapa dilakukan kembali mengundang 3 orang peserta yang menolak pemilihan tanggal 7 Desember 2019...? Maka haruslah dipastikan pelaksanaan PILKADES tanggal 7 Desember 2019 yang didasari dengan "INISIATIF" juga KERAGU-RAGUAN, oknum P2KD dan oknum BPD Desa Pangalasiang, karena memang dasarnya bertentangan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;*
9. Bahwa pada poin 17 halaman 11 TERGUGAT II Intervensi tidak perluanggapi dan haruslah di tolak karena berkas yang diserahkan kepada Kabag hukum hasil pelaksanaan Pilkades yang tidak sah karena kalau penyelenggara yang sah kenapa bukan ketua P2KD yang menanda tangani berkas-berkas hasil Keputusan penetapan P2KD.....? kerena itu gugatan PENGUGAT haruslah **DITOLAK**;
10. Bahwa pada Poin 19 halaman 11 TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas, bahwa dalil penggugat menyatakan TERGUGAT II Intervensi melakukan *MANUVER POLITIK* mempengaruhi ketua P2KD dan ketua BPD menggagalkan Pilkades tanggal 7 Desember 2019, dalil yang tidak berdasar karena TERGUGAT II Intervensi meminta perlindungan hukum, dan berkonsultasi kepada P2KD tingkat Kabupaten atas kelengkapan persiapan Pemilihan di tanggal 7 Desember 2019 oleh P2KD Desa Pangalasiang yang SAH, kelengkapan pemilihan tanggal 7 Desember 2019 merupakan suatu hal yang belum siap, TERGUGAT tidak mengenal **DIFASILITASI** oleh **AZIZ RAUF** yang jelas TERGUGAT II Intervensi mengetahui jalan ke kantor PMD dan

Halaman 39 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut sangat wajar karena Prosedur dan mekanisme yang ditempuh, dengan jalan permohonan dilakukan pada tanggal 5 Desember 2019 tanggal 9 Desember 2019 wakil bupati Donggala membalas surat permohonan perpanjangan, di beri waktu 1 minggu tepatnya tanggal 14 Desember 2019, lalu TERGUGAT II Intervensi menyerahkan semua dokumen peserta calon, seterusnya di lakukan Percetakan surat Suara dengan nama-nama Achmat Bahar, Hasanuddin, Rahmawati, S.Pd Rahmat SH, dan dikawal oleh Pihak Keamanan dari Polres Donggala;

11. Bahwa gugatan PENGUGAT pada Poin 20 s/d poin 24 halaman 13 TERGUGAT II Intervensi tidak perlu tanggap karena dalil PENGUGAT tidak berdasar, tidak ada kaitannya dengan fakta yang sebenarnya, dan haruslah **DITOLAK**. Lalu pada Poin 25 TERGUGAT II Intervensi memberikan tanggapan dan mempertanyakan kepada PENGUGAT yang dimaksud dengan BPD yang mana yang menyampaikan *"hasil penetapan Kepala Desa Terpilih Desa pangalasiang? Apakah Ketua dan Anggota atau Oknum BPD.....?"* karena Sekertaris P2KD memisahkan diri dengan Ketua P2KD yang sah, karena tidak jelas maka haruslah **DITOLAK**;

12. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada poin 26 halaman 13 TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas bahwa pemberhentian Ketua P2KD hanya berlaku kepada oknum BPD dan oknum P2KD masih mengikat kepada ketua dan anggota BPD pangalasiang dan anggota P2KD yang dibentuk berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Panitia Pilkades. PS/XI/2019 tertanggal 18 November 2019 dan perpanjangan waktu pelaksanaan tanggal 5 Desember 2019 dan ditanggapi pada tanggal 9 Desember 2019 oleh P2KD Kabupaten Donggala memberi waktu perpanjangan hingga pada tanggal 14 Desember 2019 haruslah dipandang merupakan sebagai Prosedur yang SAH yang ditempuh menurut hukum;

Halaman 40 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada poin 27 halaman 13 TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas bahwa perpanjangan pilkades tanggal 14 Desember 2019 sah karena berdasarkan prosedur, dan Pemilihan Kepala Desa serentak tanggal 7 Desember 2019 diabaikan oleh TERGUGAT, karena bertentangan dengan Prosedur serta asas-asas penyelenggara ahirnya prodak yang dihasilkan cacat Hukum, cacat Perosedur dan cacat wewenang serta sudah berulang dijawab TERGUGAT II Intervensi karena gugatan PENGUGAT tidak di susun secara sistimatis, berbelit-belit;

14. Bahwa pada Poin 28 hal 13 yang pokoknya PENGUGAT keberatan pemilihan tanggal 14 Desember 2019 dengan hal mengapa PENGUGAT dan Asdir SE tidak dikutkan, karena yang digunakan P2KD yang sah dan BPD yang sah, adalah Pleno Pertama, dan juga suda TERGUGAT II Intervensi jelaskan pada poin 3 diatas. Selanjutnya pada poin 29 PENGUGAT mempersoalkan Partisipasi Jumlah Pemilih hanya 829 pemilih atau 35,35 17 % dan 2,536 Daftar Pemilih Tetap (DPT) hal ini terjadi karena pada saat malam hari tanggal 14 Desember 2019 masyarakat memilih merasa di halang-halagi, diancam, di intimidasi, oleh kelompok PENGUGAT dan oknum P2KD dan oknum BPD yang dipimpin oleh PENGUGAT, sebagaimana dalil PENGUGAT dalam Poin 35 dibawah halaman 15 adalah bukti yang tidak terbantahkan dengan alat bukti lain;

15. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada poin 29 s/d 31 halaman 13 dan 14 pada Gugatan PENGUGAT, dimana PENGUGAT menjelaskan kembali tingkat partisipasi pemilih yang menurun hanya merupakan pengulangan Posita sebelumnya namun TERGUGAT II Intervensi bahwa menurunnya Partisipasi pemilih dikarenakan pencegahan yang dilakukan oleh PENGUGAT terhadap pemilih sehingga menurun, dan akan TERGUGAT II Intervensi buktikan pada *Fase Pembuktian*;

Halaman 41 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada poin 32 s/d 33 halaman 14 TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas dimana PENGUGAT mendalilkan ***bahwa oleh karena tidak ada ketentuan yang mengatur*** maka di buat ketentuan, yang harus mengatur dengan selalu berpedoman pada mekanisme, tanpa mengabaikan prosedur, biar ketentuan itu jelas seperti pemilihan tanggal 14 desember 2019 meskipun mengabaikan tanggal 7 desember 2019 secara serentak, namun ada alasan yang sah menurut hukum yang menjadi penghalang atas tertundanya pelaksanaan, maka dimungkinkan melakukan Penundaan, yang berdasarkan kewenangan, dan bukan kesewenang-wenangan;

17. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada poin 32 s/d 33 halaman 14 TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas karena Pilkada Pangalasiang tidak ada "*muatan Politik*" kesemuanya itu hanya asumsi PENGUGAT saja selain itu Bupati dan Wakil Bupati Donggala adalah pasangan atau satu Paket, diberikan kewenangan Atribusi oleh undang-undang kalau Bupati meninggalkan tempat, dimungkinkan Wakil Bupati untuk mengambil alih kewenangan, karena itu dalil PENGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar, dan haruslah **DITOLAK**;

18. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada poin 34 s/d 36 halaman 14 TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas karena dalil yang tidak berdasar, dan hanya asumsi dan tidak memiliki ukuran, selanjutnya poin 35 pada halaman 15 fakta yang tidak terbantahkan dengan alat bukti lain, bahwa Pengugat menghalangi pemilih untuk melakukan hak pilihnya, dengan cara mengintimidasi memberikan Propaganda yang sesuai kepentingannya, sejak malam tanggal 14 Desember 2019 hingga sekarang masi tetap dilakukan bahkan menghadiri sidang di Pengadilan inipun tetap dilakukan menggunakan Presur Massa dengan dalil Spontanitas;

Halaman 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada poin 37 s/d Poin 41 hal 15 dan halaman 16, TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT yang kebanyakan Curhat dan pengulangan kata dari Poin-poin sebelumnya, dan menegaskan pada PENGGUGAT sebagaimana Poin 41 bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT melakukan administratif kepada TERGUGAT melalui surat Nomor : 023/S.HS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan meminta untuk melakukan pelantikan terhadap **DJAMALUDIN (PENGUGAT)** dan membatalkan Pilkades tanggal 14 Desember 2019 dengan Kades terpilih Atas nama Achmat Bahar namun surat kuasa hukum PENGGUGAT tidak ditanggapi, berdasarkan hal tersebut TERGUGAT II Intervensi menanggapi dan sekaligus bertanya kepada PENGGUGAT kenapa tidak melakukan Banding administrasi kalau hal tersebut telah dilakukan.....? oleh karena banding administrasi tidak dilakukan, maka pengadilan Tatausaha Negara Palu beralasan untuk **MENOLAK** Gugatan PENGGUGAT;

20. Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada poin 42 s/d 43 halaman 16 TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas, karena Bupati Donggala memberi statemen Pilkades Pangalasiang tanggal 7 Desember 2019 pemenangnya adalah TERGUGAT II Intervensi atau Achmad Bahar dan tanggal 14 Desember 2019 tidak sah Pemenangnya adalah Djamiludin tidak bisa dijadikan alasan Pembeneran, karena tidak sesuai antara pernyataan Bupati Donggala dan kenyataan/faktanya, saling bertolak belakang, karena itu kita harus memilih fakta dan kenyataan yang itu yang sah tanggal 14 Desember 2019, atas nama **ACHMAD BAHAR (TERGUGAT II Intervensi)**;

21. Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada poin 44 halaman 16 TERGUGAT II Intervensi menolak membantah dengan tegas, **bahwa PENGGUGAT tidak bisa ditetapkan dan dilantik sebagai kepala desa Terpilih**, karena Proses pemilihan PENGGUGAT bertentangan dengan asas-asas Penyelenggara yang

Halaman 43 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, sehingga harus dipandang sebagai hasil pemilihan tanggal 7 desember 2019 Desa Pangalasiang, cacat hukum, cacat Prosedur dan, cacat Substansi;

22. Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada poin 45 dimana PENGGUGAT mendalilkan bahwa pada tanggal 31 desember 2019 TERGUGAT telah melakukan pelantikan, pengesahan pengangkatan Kepala Desa pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas Nama **ACHMAD BAHAR** sesuai keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0660/DPMD/2019 telah tepat menurut hukum, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagai mana dijelaskan oleh PENGGUGAT halaman 47 huruf a s/d huruf l karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian serta jawaban atas Gugatan PENGGUGAT sudilah kiranya ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatukan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. **MENOLAK** gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, keputusan Bupati Donggala **Nomor: 188.45/0660/DPMD/2019** tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar tanggal 31 Desember 2019 suatu hal yang **SAH dan MENGIKAT**;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam bentuk Replik pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah menanggapi lewat Repliknya a pada persidangan tanggal 17 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 17 Maret 2020, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat dan kopian bukti elektronik yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-40, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya atau rekamannya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Desa Pangalasiang Nomor: 005/63/PS/H/ 2020 tanggal 10 Februari 2020, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 16 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/DPMD/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/DPMD/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Tanda Trima Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa atas nama Djamaluddin (fotokopi sesuai dengan hasil scan);
6. Bukti P-6 : Ceklist Kelengkapan Berkas Bakal Calon Kepala Desa

Halaman 45 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangalasiang atas nama Djamaluddin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P-7 : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Nomor: 534.170/Um/ DPRD/XI/2019 tanggal 20 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Perengkingan Hasil Assesment terhadap 8 (delapan) orang Bakal Calon Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala (fotokopi sesuai dengan hasil scan);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Nomor: 14/PAN-PILKADES PS/XI/2019 Penetapan Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Pangalasiang Nomor: 14/PAN-PILKADES PS/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, tanggal 29 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-10 A : Tanda Terima Dokumen (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-10 B : Surat Keterangan tanggal 5 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-11 : Surat Suara Pemilihan Kepala Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai hasil scan);
14. Bukti P-12 : Instruksi Pemerintah Kabupaten Donggala Kecamatan Sojol Nomor: 138/346/SJL/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-13 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Nomor: 07/BPD/PS/XII/2019 tentang Pemberhentian Ketua

Halaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Dan Sekaligus Pengambil Alihan oleh BPD tanggal 6 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Tahun 2019 (fotokopi sesuai hasil scan);
17. Bukti P-15 : Berita Acara Nomor: 07/BPD/PS/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-16 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Pangalasiang Nomor: 07/BPD/PS/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, tanggal 10 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-17 : Surat Keterangan Serah Terima Berkas Hasil Pilkades Desa Pangalasiang tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-18 : Tanda Terima Surat Berita Acara Kepala Desa Terpilih Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol tanggal 20 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-19 : Surat Wakil Bupati Donggala Nomor: 140/0609/DPMD, Perihal: Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang tanggal 9 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-20 : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-21 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Halaman 47 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangalasiang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019 (hasil print);

24. Bukti P-22 : Surat Tim Kuasa Hukum Djamauluddin Nomor: 023/S-HS/XII/2019 Perihal Pelantikan Kades Pangalasiang An. Djamauluddin tanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-23 : Surat tokoh masyarakat dan masyarakat desa Pangalasiang, Perihal Desa pangalasiang 2 kali melakukan pemilihan tanggal 15 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-24 : Lembaran pernyataan Bupati Donggala yang termuat dalam media online Metro Sulawesi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-25 : Video dalam bentuk format DVD (kopian elektronik sesuai rekaman);
28. Bukti P-26 : Surat Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang Nomor: 005/13/PAN-PILKADES PS/XI/2019 Perihal Pembacaan Visi Misi Program Kerja tanggal, 28 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P-27 : Berita Acara Nomor: 14/PAN-PILKADES PS/XI/2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-28 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0481/DPMD/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Tahun 2019-2025 tanggal 9 September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-29 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0475/

Halaman 48 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMD/2019 tentang Peresmian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol
Periode Tahun 2019-2025, tanggal 9 September 2019
(fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P-30 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/
0479/DPMD/2019 tentang Peresmian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol
Periode Tahun 2019-2020 Atas Nama Akmaludin, tanggal 9
September 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P-31 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0480/
DPMD/2019 tentang Peresmian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol
Periode Tahun 2019-2025 atas nama Sahrul (fotokopi sesuai
dengan asli);

34. Bukti P-32 : Surat badan Permasyarakatan Desa, Desa pangalasiang
Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Nomor:
08.PS/BPD/PS/XII/2019, Perihal, Permohonan/Penyampaian
Penetapan Kepala Desa Terpilih An. Djamaluddin, tanggal 12
Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti P-33 : Surat Camat Sojol Nomor: 800/363.a/SJL/XII/2019, Perihal
Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, tanggal 13
Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti P-34 : Catatan Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Donggala tanggal 19 November 2019
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti P-35 : Daftar Hadir Eksekutif Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
Donggala tanggal 19 November 2019 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Halaman 49 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-36 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Achmad Bahar tanggal 31 Mei 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-37 : Kartu Keluarga No. 7203140205070035, Bahar A.P. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-38 : Kartu Tanda Penduduk NIK 7203141010670002 atas nama Achmad Bahar (fotokopi sesuai fotokopi);
41. Bukti P-39 : Surat Keterangan Usaha Nomor: 520/1186/PSVIII/ 2019, tanggal 20 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-40 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 27 Mei 1985 atas nama Djamaluddin (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/6060/DPMD/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala tanggal 31 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pangalasiang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, tanggal 22 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Camat Sojol Nomor: -140/367/SJL/XII/2019 Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih tanggal 18 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 50 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Nomor: 17/PAN-PILKADES/PS/XII/ 2019 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang tanggal 12 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Ketua BPD Desa Pangalasiang Nomor: 08/BPD/XII/2019, Perihal: Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Desa Pangalasiang (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Nomor: 005/PAN-PILKADES PS/XII/2019, Perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, tanggal 6 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Telaah Staf Nomor: 005/57B. 94/DPMD/XII/2019, Perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pilkades Serentak, tanggal 6 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Wakil Bupati Donggala Nomor: 140/0609/DPMD Perihal: Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang tanggal 9 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Nomor: 22/PAN-PILKADES/PS/XII/2019 tentang Pemungutan Suara, tanggal 14 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 005/523.89/DPMD tanggal 23 November 2019, Perihal

Halaman 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Pangalasiang Nomor: 07/BPD/PS/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala desa Terpilih Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama Djamaluddin tanggal 10 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pangalasiang Nomor: 06/BPD/PS/XII/2019 tentang Pemberhentian Ketua Panitia Dan Sekaligus Pengambil Alihan Oleh BPD tanggal 06 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Nomor: 07/BPD/PS/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Suara tanggal 7 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Hasil Evaluasi Data Calon Kepala Desa Di Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-27 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti TII.Int-1 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pangalasiang Nomor: 06/BPD/PS/XII/2019 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 tanggal 05 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti TII.Int-2 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang, K

Halaman 52 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Nomor: 005/PAN-PILK
ADES PS/XII/2019, Perihal Permohonan Perpanjangan Wakt
u Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, tangga
l 06 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti TII.Int-3 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa
Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala
Nomor: 06/BPD/PS/XII/2019 Tentang Pemberhentian Ketua P
anitia Dan Sekaligus Pengambil Alihan Oleh BPD tanggal 6
Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti TII.Int-4 : Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0660/DPMP/
2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas na
ma Achmad Bahar, tanggal 31 Desember 2019 (fotokopi
sesuai dengan asli);
5. Bukti TII.Int-5 : Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/
/DPMD/2019, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Donggala Nomor: 188.45/0458/DPMD/2019, tentang
Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di
Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai d
engan fotokopi);
6. Bukti TII.Int-6 : Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Desa Pangal
asiang Kec. Sojol Kab. Donggala Nomor: 005/10/PAN-PILKA
DES PS/XI/2019 Perihal: Penetapan Calon Kades dan Penga
mbilan No Urut, tanggal 17 November 2019 (fotokopi sesuai
dengan asli);
7. Bukti TII.Int-7 : Berita Acara Nomor: 11/PANITIA PILKADES/PS/XI/2019
tanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti TII.Int-8 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Pangalasiang Nomor:

Halaman 53 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PAN/PILKADES/PS/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala tanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti TII.Int-9 : Surat dari Achmad Bahar, Hasanuddin N., Rahmat, SH, dan Rahmawati, S.Pd, tanggal 29 November 2019 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Ketua P2KD Kabupaten Donggala (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti TII.Int-10 : Surat Wakil Bupati Donggala Nomor: 140/0609/DPMD, Perihal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang tanggal 9 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti TII.Int-11 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Nomor: 17/PAN-PILKADES/PS/XII/ 2019 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Panitia Pemilihan Kepala desa Pangalasiang tanggal 12 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti TII.Int-12 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Keseluruhan Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti TII.Int-13 : Surat Ketua BPD Desa Pangalasiang Nomor: 08/BPD/XII/ 2019, Perihal Permohonan Pelantikan Kepala desa Terpilih Desa Pangalasiang atas nama Achmad Bahar, tanggal 15 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti TII.Int-14 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, Nomor: 23/PAN-PILKADES/PS/XII/2019, Perihal Laporan (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan fotokopi);

15. Bukti TII.Int-15 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Pangalasiang Nomor: 03/PAN-PILKADES/PS/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala tanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti TII.Int-16 : Surat Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti TII.Int-17 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Nomor: 20/PAN-PILKADES/PS/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Wilayah Dusun I dan Dusun VI tanggal 14 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti TII.Int-18 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Nomor: 21/PAN-PILKADES/PS/XII/2019 tentang Hasil Penghitungan Suara Akhir tanggal 14 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti TII.Int-19 : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala Nomor: 22/PAN-PILKADES/PS/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti TII.Int-20 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Nomor: 22/PAN-PILKADES/PS/XII/ 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala atas nama Achmad Bahar tanggal 14 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 55 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti TII.Int-21 : Berita Acara Penetapan Kepala Desa Terpilih Hasil Perhitungan Suara Nomor: 07/BPD/PS/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti TII.Int-22 : Keputusan Panitia pemilihan Desa Pangalasiang Nomor: 07/BPD/PS/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala desa Terpilih Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala atas nama Djamaluddin ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang tanggal 10 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti TII.Int-23 : Dokumen Persyaratan Calon Kepala Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala atas nama Achmad B ahar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti TII.Int-24 : Berita Acara Penetapan Kepengurusan BPD Desa Pangalasiang, tanggal 13 September 2019 (fotokopi sesuai dengan hasil *printout*);
25. Bukti TII.Int-25 : Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Nomor: 04-/PAN-PILKADES PS/XII/2019 Perihal Pernyataan Pengesahan Penetapan Hasil Pleno I, tanggal 4 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti TII.Int-26 : Lembaran Pasal 50, 51 dan 52 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti TII.Int-27 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pangalasiang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, tanggal 22 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan hasil *printout*);

Halaman 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi bernama: Malik, Takwin, Drs. Saifullah, M.S i., Moh. Rifun, Hamsia, Alex, Akmaludin dan Sahril, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

Saksi Malik;

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang pada saat terjadi pemilihan kepala desa di Desa Pangalasiang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari BPD dalam pelaksanaan Pilkades adalah melakukan pengawasan terhadap P2KD;
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati yang menjadi calon kepala desa adalah berdasarkan asesment;
- Bahwa pleno penetapan calon kepala desa tanggal 18 November 2019 oleh P2KD menurut BPD tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka pada tanggal 19 November 2019 BPD bersama masyarakat melakukan unjukrasa di DPRD Kabupaten Donggala;
- Bahwa ada rekomendasi DPRD untuk meninjau kembali hasil penetapan pemilihan kepala desa serentak untuk seluruh Kabupaten Donggala sebagaimana Bukti P-7, maka pada tanggal 29 November 2019 dilakukan pleno kedua;
- Bahwa pada pleno kedua penetapan calon kepala desa tanggal 29 November 2019 dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, dari Kantor Kecamatan, BPD dan P2KD. Saat itu ditetapkan dan sekaligus diumumkan hasil asesment calon Kepala Desa Pangalasiang sebanyak 5 orang atas nama: Djamaluddin, Achmad

Halaman 57 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar, Asdir, SE, Rahmat, S.H, Rahma, S.Pd;

■ Bahwa setelah penetapan calon kepala desa, dilanjutkan dengan penyampaian visi misi dari kelima calon dan hanya 2 (dua) yang bersedia untuk mencabut nomor urut sekaligus menyampaikan visi misinya, yaitu Djamaluddin dan Asdir, S.E., dan 3 (tiga) orang calon yang menolak masing-masing adalah Achmad Bahar, Rahmawati, S.Pd, Asdir;

■ Bahwa dari 7 (tujuh) keanggotaan BPD hanya 4 (empat) anggota BPD yang sepakat pelaksanaan Pilkades di tanggal 7 Desember 2019, 3 (tiga) anggota BPD yang lainnya setuju Pilkades yang terlaksana pada tanggal 14 Desember 2019;

■ Bahwa P2KD dan BPD menyiapkan secara bersama-sama logistik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara namun untuk Pilkades 7 Desember 2019 dananya belum ada dan logistik yang disiapkan itu sifatnya masih hutang;

■ Bahwa menjelang tanggal 7 Desember 2019 Ketua P2KD tidak berada ditempat, hanya tersisa satu orang anggota P2KD atas nama Hamsiah maka saksi bersepakat dengan anggota BPD lainnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 11 huruf c memberhentikan Ketua P2KD;

■ Bahwa pemilihan di tanggal 7 Desember 2019 diikuti hanya oleh dua calon atas nama Djamaludin dan Asdir, SE;

■ Bahwa di Pilkades tanggal 7 Desember 2019 Penggugat mendapat suara terbanyak dengan perolehan suara 887 suara dari 1000 lebih pemilih dan BPD sudah mengusulkan nama Penggugat ke Bupati untuk dilakukan pelantikan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD;

Halaman 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada penetapan pemenang Pilkades 7 Desember 2019 dan ada pemilihan kembali di Desa Pangalasiang tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa tidak ada konsultasi yang dilakukan oleh BPD untuk membentuk panitia ulang untuk Pilkades 14 Desember 2019;
- Bahwa ketiga anggota BPD yang melaksanakan Pilkades pada tanggal 14 Desember 2019 tidak pernah mengeluarkan keputusan atas nama BPD untuk membentuk kepanitiaan untuk penyelenggaraan Pilkades tanggal 14 Desember 2019
- Bahwa sebelum dilaksanakan pemilihan yang kedua pada tanggal 14 Desember 2019 tidak pernah ada pemberitahuan kepada BPD beserta masyarakat bahwa akan dilaksanakan pemilihan kembali di Desa Pangalasiang pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa yang melaksanakan Pilkades yang kedua pada tanggal 14 Desember 2019 adalah Ketua P2KD yang sudah diberhentikan bersama-sama dengan anggota P2KD yang sudah mengundurkan diri;
- Bahwa Ketua P2KD yang sudah diberhentikan tidak pernah ditetapkan kembali sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Pangalasiang;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan sama sekali saat pelaksanaan Pilkades ditanggal 14 Desember 2014 yang diselenggarakan oleh P2KD dan hasil pemilihan ditetapkan oleh BPD;
- Bahwa yang menjadi calon Pilkades tanggal 14 Desember 2019 adalah Achmad Bahar,

Halaman 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati S.Pd, Rahmat, S.H., dan Syahrudin;

■ Bahwa Saat pemilihan kepala desa tanggal 14 Desember 2019 ada keberatan dari beberapa masyarakat karena mereka sudah melaksanakan pemilihan di tanggal 7 Desember 2019 dan disuruh memilih kembali ditanggal 14 Desember 2019;

Saksi Takwin;

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 ada dilaksanakan Pilkades secara serentak di Desa Pangalasiang;
- Bahwa sebelum dilaksanakan Pilkades secara 7 Desember 2019 di Pangalasiang, DPRD Kabupaten Donggala mengeluarkan rekomendasi untuk menunda tahapan Pilkades;
- Bahwa prinsip dari rekomendasi DPRD Kabupaten Donggala bersifat anjuran;
- Bahwa ada dilaksanakan pemilihan kepala desa Pangalasiang diluar dari tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 ada unjukrasa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terutama dari calon tiap desa datang ke kantor DPR meminta supaya pilkdes yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019 ditinjau kembali;
- Bahwa terkait dengan Pilkades 14 Desember 2019 tidak ada koordinasi secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;

Halaman 60 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa DPRD Kabupaten Donggala pernah mengundang P2KD untuk didengar pendapat terkait dengan pelaksanaan pilkades 14 Desember 2019 tetapi saat itu mereka tidak hadir;

Saksi Drs. Saifullah, M.Si;

- Bahwa saksi adalah Camat pada saat pemilihan kepala desa di Desa Pangalasiang;
- Bahwa Saksi sebagai Camat masuk sebagai P2KD Kabupaten;
- Bahwa P2KD Kabupaten Donggala melakukan pleno kedua pada tanggal 29 November 2019 sebagai respon terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Donggala;
- Bahwa pleno kedua tanggal 29 November 2019 tersebut menganulir Pleno Pertama;
- Bahwa ada 7 (tujuh) TPS pada waktu Pilkades di pangalasiang;
- Bahwa saksi hadir di Desa Pangalasiang pada tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang calon termasuk Ketua P2KD mangkir dari tempat melaksanakan tugas saat menjelang Pilkades 7 Desember 2019;
- Bahwa hasil Pilkades tanggal 14 Desember 2019 ada protes dari masyarakat untuk tidak melakukan lagi Pilkades;
- Bahwa hasil Pilkades tanggal 7 dan 14 Desember 2019 diusul kepada Bupati melalui

Halaman 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMD;

- Bahwa yang direspon hanya Pilkades tanggal 14 Desember 2019 dan sampai ada SK Pengangkatan yang kemudian menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa tanggal 6 Desember 2019 Ketua P2KD Desa Pangalasiang tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada surat permohonan perpanjangan waktu pemilihan tanggal 5 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua P2KD atas nama Ir. Soleman dan surat tersebut ditujukan kepada Ketua P2KD Kabupaten Donggala;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan kedua tanggal 14 Desember 2019 ada surat dari Wakil Bupati terkait dengan perpanjangan Pilkades di Pangalasiang;
- Bahwa pada malam tanggal 14 Desember 2019, Saksi hadir di Desa Pangalasiang;
- Bahwa a saksi sebagai Camat mengetahui pada malam tanggal 14 Desember 2019 terjadi protes warga Desa terhadap rencana pelaksanaan Pilkades keesokan harinya;
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Nopember 2019 pernah membuat surat permohonan Pelantikan Kepala Desa terpilih tanggal 14 Desember 2019;

Saksi Moh. Rifun

- Bahwa saksi adalah Sekretaris BPD di Desa Pangalasiang;
- Bahwa

Halaman 62 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok BPD dalam Pilkades Pangalasiang salah satunya adalah mengawasi pemilihan Kepala Desa dan mengangkat P2KD;

■ Bahwa penjaringan calon Kepala Desa diserahkan kepada panitia P2KD;

■ Bahwa seluruh Desa di Kecamatan Sojol melaksanakan Pilkades serentak tanggal 7 Desember 2019;

■ Bahwa di Desa Pangalasiang terjadi 2 (dua) kali pleno Penetapan Calon Kepala Desa;

■ Bahwa Pleno pertama tidak selesai dengan assesment dan BPD menolak karena tidak sesuai Peraturan Bupati;

■ Bahwa sebelum tanggal 5 Nopember 2019 diantara anggota BPD terjadi ketidak sesuaian paham;

■ Bahwa BPD dalam mengambil keputusan harus melalui voting;

■ Bahwa pada Pilkades tanggal 7 Desember 2019 tidak ada pendemo atau pihak-pihak yang keberatan;

■ Bahwa yang hadir memantau Pilkades di Desa Pangalasiang adalah tokoh-tokoh masyarakat, BPD, Pak Camat, Kapolsek dan Danramil;

■ Bahwa partisipasi pemilih sebanyak 2.500 pemilih dan yang melakukan pemilihan sebanyak 1.200 pemilih;

■ Bahwa pelaksanaan Pilkades tanggal 14 Desember 2019 tidak ada surat pembatalan

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades terkait Pilkades yang diselenggarakan tanggal 7 Desember 2019;

■ Bahwa yang melaksanakan Pilkades tanggal 7 Desember 2019 tersebut adalah anggota P2KD bersama dengan BPD;

■ Bahwa Anggota P2KD menjumpai BPD untuk membantu melaksanakan Pilkades tanggal 7 Desember 2019;

■ Bahwa yang membuat bilik suara, kertas suara dan lain-lain adalah partisipasi warga masyarakat;

■ Bahwa 7 (tujuh) orang anggota BPD hadir pada saat Pilkades tanggal 7 Desember 2019;

■ Bahwa sebagai Sekretaris P2KD membuat Berita Acara bersama Ketua P2KD untuk dilaporkan ke Kecamatan dan diteruskan ke Kabupaten tentang adanya penolakan tersebut;

■ Bahwa yang hadir saat pemaparan visi misi adalah tokoh masyarakat, Ketua P2KD, Sekretaris P2KD, Ketua BPD dan unsur Muspika;

■ Bahwa yang menandatangani Surat Penetapan terhadap calon terpilih adalah Ketua P2KD;

■ Bahwa yang menandatangani Surat Penetapan dari BPD Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD;

■ Bahwa yang mengantar dokumen ke Kabupaten adalah saksi dan Wakil Ketua BPD dan yang menerimanya adalah Kabag Hukum selanjutnya Kabag Hukum

Halaman 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada PMD Kabupaten;

■ Bahwa

Ketua P2KD bersama ke 3 (tiga) orang pada tanggal 5 datang ke Kantor Bupati

Donggala untuk menemui Kabag Hukum;

■ Bahwa

ada petunjuk dari Kabag Hukum kepada Ketua P2KD bersama dengan calon;

■ Bahwa

yang menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian Ketua P2KD adalah

Wakil Ketua P2KD dan Sekretaris P2KD;

■ Bahwa

penyebab partisipasi Pilkades Pangalasiang pada tanggal 14 Desember 2019

tersebut sangat minim disebabkan oleh warga masyarakat hanya mengetahui

kalau Pilkades dilaksanakan hanya satu kali saja yaitu di tanggal 7 Desember

2019;

■ Bahwa

berkas Penggugat tidak lengkap dan tidak lolos administrasi disebabkan karena

ada kekeliruan;

Saksi Hamsia;

■ Bahwa

Penetapan tanggal 29 November 2019 ada dua calon kepala desa yang

ditetapkan;

■ Bahwa

proses penetapan calon tanggal 29 November 2019 itu, dihadiri oleh seluruh

panitia;

■ Bahwa

TPS didirikan pada tanggal 5 Desember 2019 oleh P2KD bersama masyarakat;

■ Bahwa

Halaman 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua pasangan calon yang akan dipilih pada tanggal 7 Desember 2019, yaitu Pak Djamaludin Dan Pak Asri;

■ Bahwa yang membantu saksi melaksanakan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 7 Desember 2019 adalah BPD;

■ Bahwa saat pemilihan tanggal 7 Desember 2019 hanya satu, orang yang bertugas sebagai anggota P2KD;

■ Bahwa yang membentuk anggota PPS adalah masyarakat;

■ Bahwa pelaksanaan pemilihan tanggal 7 Desember 2019 tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan kepada panitia, ada pihak yang keberatan saat dilakukan pemilihan kedua tanggal 14 Desember 2019;

■ Bahwa saksi juga menyaksikan Pilkades tanggal 14 Desember 2019;

■ Bahwa saksi mengetahui adanya surat perpanjangan waktu sampai tanggal 14 November 2019 yang ditanda tangani oleh wakil Bupati;

■ Bahwa alasan saksi saksi melaksanakan pilkades pada tanggal 7 Desember 2019 dikarenakan itu adalah pemilihan serentak;

Saksi Alex

■ Bahwa saksi di komisi II pada Kantor DPRD Kabupaten Donggala dan membidangi keuangan;

■ Bahwa

Halaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menerima unjuk rasa masyarakat Pangalasiang terkait dengan pleno pertama tanggal 18 November 2019;

■ Bahwa penerimaan masyarakat kami bersifat kolektif kolegial, jika ada demonstrasi semua anggota DPRD itu terlibat;

■ Bahwa pada tanggal 19 November 2019 dan 20 November 2019 saat masyarakat mengajukan keberatan di DPRD ada Pak Djamaludin (Penggugat) hadir;

■ Bahwa tidak ada dokumen yang disampaikan pada saat penyampaian aspirasi masyarakat di DPRD;

■ Bahwa setiap kegiatan dewan ada berita acaranya tetapi saya tidak pernah melihat berita acara itu;

■ Bahwa pelaksanaan pilkades serentak setelah adanya rekomendasi dari DPRD;

■ Bahwa saksi mengetahui adanya Pilkades pada tanggal 14 Desember 2019 karena adanya informasi;

■ Bahwa ada masyarakat dari Desa Pangalasiang yang datang mengajukan keberatan itu;

■ Bahwa ada masyarakat yang datang keberatan terkait perpanjangan waktu adanya pilkades 14 Desember 2019 oleh Bupati Donggala di daerah Pangalasiang;

■ Bahwa terkait kedatangan masyarakat keberatan terhadap perpanjangan itu ada jadi mereka melaporkan ke komisi I karena komisi I membidangi pemerintahan;

Halaman 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Akmaludin;

- Bahwa Rahmat tidak masuk pada pleno kedua karena tidak lolos asesment;
- Bahwa yang menyelenggarakan asesment adalah panitia Kabupaten;
- Bahwa pada pleno kedua ada 8 (delapan) orang calon kepala desa yang ikut;
- Bahwa dari kedelapan orang tadi yang mengambil nomor urut ada 5 (lima) orang sedangkan yang tidak mengambil nomor urut 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang mencetak surat suara pilkades tanggal 7 Desember 2019 adalah anggota P2KD, (Ibu Hamsiah);
- Bahwa yang membuat dan mendistribusikan undangan pilkades tanggal 7 Desember 2019 adalah KPPS;
- Bahwa TPS didirikan pada tanggal 6 Desember 2019 atas partisipasi warga masyarakat;
- Bahwa yang menunjuk anggota KPPS adalah anggota P2KD yang tersisa dan mau bekerja;
- Bahwa yang mengumumkan penetapan adalah ketua P2KD, Ir. Aslan Sulaiman;
- Bahwa tanggal 6 ada musyawarah pemberhentian Ketua BPD saat itu saya hadir;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui surat dari Wakil Bupati nanti menjelang pemilihan tanggal 14 baru saya tahu;

Halaman 68 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan suara pada Pilkada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa saksi pernah diundang atau terlibat dalam rapat BPD terkait dengan pelantikan kepala desa terpilih atas nama Ahmad Bahar;
- Bahwa benar ada pleno yang kedua kali;
- Bahwa pleno yang kedua calon kepala desa saat itu adalah Djamaludin, Askin, Rahmawati, Ahmad Bahar dan Hasanuddin;
- Bahwa di Desa Pangalasiang dilaksanakan pilkades tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat sebelum pemilihan tanggal 14;
- Bahwa yang melaksanakan pilkades tanggal 7 Desember 2019 adalah P2KD dan KPPS;
- Bahwa yang ditetapkan 5 (lima) calon kepala desa 3 (tiga) orang ini menolak mencabut nomor urut sehingga ditetapkan 2 (dua) orang oleh ketua P2KD;
- Bahwa tanggal 7 Desember 2019 ada masyarakat Desa Pangalasiang yang keberatan jangan dilaksanakan karena 3 (tiga) calon ini sudah mangkir kemudian P2KD juga ada yang tidak melaksanakan tugas;
- Bahwa saat Penggugat terpilih kami melaporkan kepada Camat agar mengusulkan kepada Bupati untuk melantik Penggugat;
- Bahwa pemberhentian Asran Sulaiman ada surat pemberhentiannya;

Halaman 69 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahril;

- Bahwa saksi adalah anggota BPD Pangalasiang;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota BPD di Desa Pangalasiang;
- Bahwa saksi keberatan terhadap penetapan tanggal 18 November 2019 karena yang ditetapkan menjadi calon adalah Ahmad Bahar, Zainudin, Rahmawati, Rahmad, SH;
- Bahwa Penetapan bakal calon tanggal 29 November 2019 berdasarkan urutan perangkingan;
- Bahwa a nama-nama yang lolos berdasarkan perengkingan adalah Djamaludin, Rahmawati, zainudin, Ahmad Bahar, Askin, SE;
- Bahwa anggota BPD ada berapa orang, versi tanggal 18 November 2019 ada 4 (empat) orang, yaitu Ketua BPD, Ibrahim, Elvis dan Arif Budiman;
- Bahwa persiapan logistik tanggal 7 Desember 2019 dibantu oleh masyarakat, BPD dan anggota P2KD yang tersisa satu orang;
- Bahwa saksi memberhentikan Ketua P2KD Pangalasiang berdasarkan pasal 11 ayat 3 huruf c, anggota P2KD diberhentikan karena melanggar tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat di Persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Dee B. Lubis dan Abraham, S.E. di b

Halaman 70 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dee B. Lubis;

Bahwa
tupoksi saksi dengan permasalahan yang terjadi di Desa Pangalasiang, saat
Pemilihan Kepala Desa di Pangalasiang yang terjadi 2 (dua) tahapan, yang
pertama pada tanggal 7 Desember yang kedua pada tanggal 14 Desember,
mengapa sampai terjadi 2 (dua) tahapan karena pada saat tahapan pertama itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati dirapatkan diruangan Wakil Bupati dan dipimpin oleh Wakil Bupati;

■ Bahwa saat dilakukan rapat saksi tidak tahu karena masih di Makassar, jadi Wakil Bupati melaporkan kepada Bupati, Ijin Pak Bupati P2KD tingkat Kabupaten ingin merapatkan surat ini, Bupati sampaikan silahkan Pak Wakil Bupati laksanakan;

■ Bahwa pada tanggal 14 Desember Penggugat tidak diikut sertakan dalam bakal calon Kepala Desa;

■ Bahwa perpanjangan waktu pemilihan tanggal 14 Desember 2019 Pemerintah Donggala melalui PMD telah menyampaikan dalam bentuk sosialisasi dan surat;

■ Bahwa seluruh prosedur hukum yang dilakukan oleh P2KD pada tanggal 14 adalah sesuai dengan ketentuan hukum;

■ Bahwa ada protes terkait pemilihan tanggal 14 Desember 2019 namun tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat sejak objek sengketa diterbitkan;

Saksi Abraham, S.E.

■ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau P2KD Pangalasiang diberhentikan oleh BPD karena tidak pernah ada laporan;

■ Bahwa oleh karena BPD yang mengangkat P2KD makanya dia juga yang berhak untuk memberhentikan P2KD;

■ Bahwa saat telaah staf sejak tanggal 6 Desember 2019 kami diskusikan sampai tanggal

Halaman 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2019, dan suratnya ditandatangani tanggal 6 Desember 2019;

- Bahwa pencairan dana pilkades menjadi kewenangan P2KD Kabupaten;
- Bahwa yang mengelola anggaran pilkades P2KD Kabupaten;
- Bahwa pada saat saksi menerima permohonan perpanjangan waktu dari ketua P2KD Pangalasiang kami tanyakan mengapa bermohon perpanjangan waktu, panitia menyampaikan kami belum siap dengan 4 alasan;
- Bahwa distribusi logistik pilkades tidak dalam bentuk fisik melainkan anggaran;
- Bahwa ada 8 orang bakal calon kepala desa yang telah dilakukan verifikasi dan berkasnya diserahkan kepada P2KD tingkat Kabupaten, kemudian setelah dievaluasi oleh P2KD tingkat Kabupaten dokumennya itu dikemanakan dikembalikan ke P2KD tingkat desa untuk ditetapkan sebagai calon;
- Bahwa untuk menetapkan pleno oleh P2KD, bagi desa-desa yang sudah melaksanakan pleno tidak datang lagi dikantor inspektorat. Sehingga biasa terjadi 2 kali pleno;
- Bahwa selama pemilihan di Kabupaten Donggala baru kali ini kami melaksanakan pemilihan dengan assessment;
- Bahwa Pak Djamaluddin berdasarkan hasil evaluasi P2KD tingkat Kabupaten memang ada kekurangan administrasi;
- Bahwa lebih dulu asesment barulah seleksi administrasi;
- Bahwa

Halaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan syarat administrasi kepada para calon diberi waktu untuk perbaikan;

■ Bahwa untuk dana Pilkades Kecamatan Sojol ada yang sebelum dan sesudah pelaksanaan barulah dilakukan pencairan;

■ Bahwa adanya perpanjangan Pilkades di Pangalasiang disebabkan oleh adanya perpanjangan permohonan dari ketua P2KD Pangalasiang;

■ Bahwa dasar kami untuk pelaksanaan Pilkades di tanggal 14 desember 2019 disebabkan oleh adanya permohonan yang disampaikan oleh Ketua P2KD Desa pangalasiang;

■ Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 telah menghadap kepada saya Ketua P2KD Desa Pangalasiang, sekaligus membawa surat permohonan perpanjangan waktu karena tidak sempat melaksanakan pilkades tanggal 7 Desember 2019;

■ Bahwa setelah menerima surat dari P2KD Pangalasiang, kami membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati, kemudian diterbitkanlah surat perpanjangan itu dalam hal ini ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan ditetapkan pelaksanaan tanggal 14 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi di Persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama Ir. Aslam Sulaiman, Ibrahim dan Samsudin di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ir. Aslam Sulaiman;

Halaman 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ketua P2KD Pangalasiang yang melakukan pembukaan pendaftaran, melakukan verifikasi dan sebagainya sampai penetapan dengan dana desa;
- Bahwa ada pencabutan nomor urut calon kepala desa;
- Bahwa ada terjadi dua kali asesmen;
- Bahwa asesmen yang pertama di Kabupaten dan yang kedua saya tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pertemuan di DPRD dan saat itu saya hadir;
- Bahwa dasar pelaksanaan pleno yang kedua karena dimediasi oleh Sekretaris P2KD, sebenarnya saya sudah membuat kekeliruan karena sudah ada pleno yang pertama, kemudian saya mengadakan pleno yang kedua lagi;
- Bahwa dengan hasil asesmen tahap kedua pihak kabupaten menerimanya;
- Bahwa terkait dengan pencabutan nomor urut, ada tiga calon yang tidak mau mencabut nomor urut;
- Bahwa saksi pernah menghadap Bupati terkait dengan perpanjangan Pilkades di Pangalasiang;
- Bahwa sebelum menghadap waktu bupati, saksi sudah menghadap P2KD Kabupaten, saat itu menyampaikan bahwa untuk Pilkades serentak tanggal 7 Desember 2019 tidak mungkin dilaksanakan disebabkan karena logistik belum siap,

Halaman 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



makanya saat itu saya meminta petunjuk. Bahwa saat itu saksi meminta waktu untuk dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019;

■ Bahwa saat menghadap Wakil Bupati terkait dengan penundaan pilkades, saat itu Wakil Bupati mengeluarkan surat mengenai penundaan pilkades di Pangalasiang;

■ Bahwa yang menentukan perpanjangan Pilkades di Pangalasiang bukan dari P2KD Kabupaten akan tetapi dari surat dari Wakil Bupati;

■ Bahwa setelah Tergugat II Intervensi dilantik, apakah ada keberatan dari Pihak yang tidak dilantik yang diajukan kepada Panitia;

■ Bahwa setelah pemilihan tanggal 14 Desember 2019 tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia;

■ Bahwa saat saksi menjabat sebagai Ketua P2KD pernah diberhentikan oleh BPD karena ada tekanan dan saya disuruh menandatangani dan saat itu ada demo di rumah saya;

■ Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 saat diadakan Pilkades di Pangalasiang, tidak berada ditempat disebabkan sedang ke Donggala untuk meminta petunjuk terkait dengan Pilkades di Pangalasiang, karena Pilkades tanggal 7 Desember 2019 bukan saya yang melaksanakan Pilkades;

■ Bahwa terkait dengan Bukti T-8 dan Bukti T-9, bukti ini merupakan balasan dari surat permohonan saksi;

■ Bahwa terkait dengan Bukti T-9 sampai tidak diberi stempel karena tidak ada pada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diberikan catatan bahwa stempel diambil oleh BPD Pangalasiang karena sudah diberhentikan sebagai Ketua Panitia. Bahwa saksi diberhentikan diberhentikan oleh perorangan meskipun sebelumnya diangkat secara kuorum;

■ Bahwa saksi pernah melakukan permohonan untuk dilakukan pelantikan terhadap Achmad Bahar;

■ Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Saksi menetapkan 4 (empat) orang bakal calon menjadi calon karena keempat orang ini berkasnya lengkap maka bisa ditetapkan sebagai calon kepala desa;

■ Bahwa saksi pernah melihat surat Wakil Bupati terkait perpanjangan Pilkades;

■ Bahwa salah satu alasan saksi mengajukan permohonan perpanjangan Pilkades adalah logistik belum tersedia;

Saksi Ibrahim;

■ Bahwa sebagai adalah Ketua BPD Pangalasiang yang membawahi 7 (tujuh) anggota;

■ Bahwa ada Peraturan Desa yang mengatur kalau lembaga BPD itu sifatnya kolektif kolegal;

■ Bahwa peran saksi dalam hal Pemilihan di Desa Pangalasiang mengawasi pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan di Pangalasiang dan membentuk dan mengangkat P2KD tingkat desa;

■ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Aslan Soleman pernah diberhentikan sebagai Ketua

Halaman 78 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2KD;

■ Bahwa saat pelaksanaan Pilkades di tanggal 7 Desember 2019 tidak sempat hadir karena saat itu Panitia P2KD di Desa Pangalasiang tidak berada di tempat karena sedang dalam persiapan pelaksanaan logistik dan ada penyampaian kepada kami sebagai BPD di Desa Pangalasiang;

■ Bahwa yang mendasari sehingga dilaksanakan pleno yang kedua adalah hasil asesmen;

■ Bahwa saat ditetapkannya pleno kedua yang hadir saat itu adalah Kapolsek, Camat, Dandramil, Kepala Desa dan Ketua BPD bersama anggota;

■ Bahwa saat anggota dari BPD Desa Pangalasiang mendatangi rumah Ketua P2KD dalam hal penyerahan keputusan pemberhentian dari Ketua P2KD saya mengetahui, tetapi saya menolak karena kalau BPD mengambil suatu keputusan haruslah dimusyawarahkan dan tidak boleh dengan cara pemaksaan;

■ Bahwa pleno kedua tidak pernah mencabut atau membatalkan pleno yang pertama;

■ Bahwa saksi pernah mengajukan surat pelantikan Kepala Desa berdasarkan pemilihan tanggal 14 Desember 2019;

■ Bahwa terkait dengan pemilihan tanggal 7 Desember 2019 tidak pernah mengajukan permohonan pelantikan kepala desa atas nama Penggugat;

■ Bahwa sebagai BPD saksi tidak pernah berperan sebagai tim sukses;

■ Bahwa

Halaman 79 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebanyak 8 (delapan) calon yang mendaftar di P2KD yang mendaftar di P2KD;

■ Bahwa

ada assessmen yang diikuti oleh kedelapan orang calon Pilkades;

■ Bahwa

benar ada penetapan empat orang bakal calon menjadi calon Pilkades pada tanggal 18 November 2019;

■ Bahwa

penetapan bakal calon menjadi calon dilanjutkan dengan pencabutan nomor;

■ Bahwa

pleno kedua terdapat tiga calon yang menolak untuk mencbut nomor urut;

■ Bahwa

yang tidak mau melakukan pencabutan nomor urut Achmat Bahar, Rahmawati dan Rahmat;

■ Bahwa

undangan terkait dengan Pilkades tanggal 7 Desember 2019 diberikan sehari sebelum pilkades dilaksanakan;

■ Bahwa

yang menandatangani surat pemilihan adalah Ketua Panitia Pilkades;

Saksi Samsudin;

■ Bahwa

saksi adalah Ketua TPS dan jabatan saksi di desa Pangalasiang adalah sebagai Kepala Dusun 5 (lima) pangalasiang;

■ Bahwa

saat Pilkades tanggal 7 Desember 2019, saksi diberikan honor;

■ Bahwa

saat Pilkades tanggal 14 Desember 2019, saksi juga diberikan honor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pilkades tanggal 7 Desember 2019 Pak Jamaluddin mendapat suara terbanyak;
- Bahwa saat Pilkades tanggal 14 Desember Pak Achmad Bahar yang mendapatkan suara terbanyak;
- Bahwa saat Pilkades tanggal 7 Desember 2019 saudara Jamaludin sebagai calon ada fotonya dalam surat suara;
- Bahwa saat Pilkades tanggal 7 Desember 2019 ada 2 (dua) calon Pilkades, sedangkan tanggal 14 Desember 2019 ada 4 (empat) calon Pilkades;
- Bahwa kotak TPS terbuat dari tripleks dan sifat kerahasiaannya terjaga;
- Bahwa saksi bertugas didusun sendiri sebagai KPPS;
- Bahwa saat bertugas di tempat pemungutan suara tanggal 7 Desember 2019 situasi aman;
- Bahwa dalam KPPS saksi sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa peran saksi pada saat pemilihan tanggal 7 Desember 2019 mengisi surat undangan dan mengedarkannya pada tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa Pilkades tanggal 7 Desember 2019 diedarkan surat undangan;
- Bahwa yang melaksanakan pilkades tanggal 7 Desember 2019 BPD atas instruksi

Halaman 81 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat;

▪ Bahwa yang membentuk KPPS tanggal 7 Desember 2019 anggota BPD atas instruksi Pak Camat;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 13 Juli 2020 Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *in litis* adalah **Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019, Tanggal 31 Desember 2019, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atas nama ACHMAD BAHAR tanggal 31 Desember 2019** (*vide* bukti T-1 = bukti TII.Int-4);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Bupati Donggala (*in casu* Tergugat) telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri D

Halaman 82 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menanggapinya melalui Jawaban tertanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang dituju oleh Objek Sengketa *a quo* atas nama Achmad Bahar telah dipanggil oleh Pengadilan dan atas permohonan masuk sebagai pihak intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Achmad Bahar, telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL tanggal 3 Maret 2020 (*vide*: Berita Acara Persidangan tanggal 3 Maret 2020 dan Putusan Sela Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam dalil-dalil Jawabannya tertanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat sudah dan tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat telah ditanggapi Penggugat dalam Repliknya tertanggal 10 Maret 2020 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi telah ditanggapi Penggugat dalam Repliknya tertanggal 17 Maret 2020;

Halaman 83 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 17 Maret 2020 dan 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat dan bukti elektronik bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-40 serta mengajukan 8 (delapan) orang Saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangannya di persidangan bernama: Malik, Takwin, Drs. Saifullah, M.Si., Moh. Rifun, Hamsi a, Alex, Akmaludin dan Sahril;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangannya di persidangan bernama : Dee B. Lubis dan Abraham, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-27 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangannya di persidangan bernama : Ir. Aslam Sulaiman, Ibrahim dan Samsudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan, dari jawab-jinawab, dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Donggala telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Donggala, yang mana tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa serentak tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45 / /DPMD/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0458/DPMD/2019 Tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2019, dan terhadap kegiatan pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara telah ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Desember 2019 (*vide* bukti P-4 = bukti TII.Int-5);
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pangalasiang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang terdiri atas 9 (sembilan) orang panitia dan dipimpin oleh Ir. Aslam Sulaiman yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang (*vide* bukti T-2 = bukti TII.Int-27);
3. Bahwa berdasarkan hasil *assesment* yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Donggala terhadap seluruh Bakal Calon Kepala Desa Pangalasiang, maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil *assessment* tersebut, Djamaluddin (*in casu* Penggugat) memperoleh peringkat pertama, Rahmawati, S.Pd. menempati peringkat kedua, Hasanuddin menduduki peringkat ketiga, Achmad Bahar (*in casu* Tergugat II Intervensi) berada pada peringkat keempat, Asdir, S.E. menempati peringkat kelima, Arham Abd Rasyid, SP memperoleh peringkat keenam, Ahmad Abd Majid berada pada peringkat ketujuh, dan Rahmat, S.H. menduduki peringkat kedelapan (*vide* bukti P-8 dan Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2020);
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Kepala Bagian Hukum pada Pemerintah Kabupaten Donggala yang juga menjabat sebagai salah satu

Halaman 85 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Donggala, telah mengeluarkan surat hasil evaluasi data terhadap berkas Bakal Calon Kepala Desa Pangalasiang Tahun 2019, yang mana berdasarkan hasil evaluasi data tersebut diperoleh fakta bahwa berkas yang dinyatakan lengkap adalah berkas yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa Pangalasiang atas nama Rahmawati, S.Pd., Rahmat, S.H., Achmad Bahar (*in casu* Tergugat II Intervensi), dan Hasanuddin N. Lebih lanjut, berkas Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, adalah berkas yang diajukan oleh Arham Abd. Rasyid, Asdir, Ahmad Abd Majid, dan Djamaluddin (*in casu* Penggugat) (*vide* bukti T-15 dan Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2020);

5. Bahwa pada tanggal 17 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang mengirimkan surat undangan penetapan calon kepala desa dan pengambilan nomor urut kepada Bakal Calon Kepala Desa Pangalasiang yang berkas pendaftarannya telah dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Donggala, yang mana masing-masing surat undangan tersebut dikirimkan kepada Rahmawati, S.Pd., Rahmat, S.H., Achmad Bahar (*in casu* Tergugat II Intervensi), dan Hasanuddin (*vide* bukti TII.Int-6);

6. Bahwa pada tanggal 18 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang menetapkan Achmad Bahar (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang dengan nomor urut 1 (satu), Hasanuddin N sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang dengan nomor urut 2 (dua), Rahmat, S.H. sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang dengan nomor urut 3 (tiga), dan Rahmawati, S.Pd. sebagai Calon Kepala Desa Pangasiang dengan nomor urut 4 (empat) (*vide* bukti TII.Int-8 = bukti TII.Int-15, dan *vide* bukti TII.Int-7);

Halaman 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 19 November 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala menyelenggarakan rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Donggala dan dihadiri beberapa anggota DPRD Kabupaten Donggala, serta turut dihadiri oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, Penggugat dan beberapa Bakal Calon Kepala Desa di wilayah Kabupaten Donggala yang berkasnya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Donggala dinyatakan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (*vide* bukti P-34 dan *vide* bukti P-35);
8. Bahwa pada tanggal 20 November 2019, Ketua DPRD Kabupaten Donggala menerbitkan surat rekomendasi agar meninjau kembali hasil keputusan pengumuman pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 dan menunda tahapan lanjutan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019, sampai terpenuhinya persyaratan pengumuman hasil *assessment* sesuai dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (*vide* bukti P-7 dan keterangan saksi atas nama Takwin termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 3 Juni 2020);
9. Bahwa pada tanggal 23 November 2019, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala mengirimkan surat kepada masing-masing panitia pemilihan tingkat desa yang pada pokoknya menyampaikan bagi desa yang telah melaksanakan pleno dan telah melakukan pencabutan nomor urut, maka tidak perlu menghadiri undangan yang telah dikirimkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala, serta bagi desa yang telah melaksanakan pleno agar segera membuat surat keputusan panitia pemilihan tingkat desa tentang penetapan calon kepala desa, dan tembusannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala (*vide* bukti T-10);

Halaman 87 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 28 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang mengirimkan surat undangan kepada Penggugat untuk menghadiri pemaparan visi, misi, dan program kerja yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 (*vide bukti P-26*);

11. Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang melaksanakan pleno dan menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang dengan nomor urut 2 (dua) dan Asdir, S.E. sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang dengan nomor urut 4 (empat). Lebih lanjut, Tergugat II Intervensi, Hasanuddin N, dan Rahmawati, S.Pd. tidak memenuhi undangan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, dan atas ketidakhadiran tersebut, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang menerbitkan berita acara yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketiga orang tersebut tidak melakukan pencabutan nomor urut sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang (*vide bukti P-10, vide bukti P-9 = bukti P-27, vide bukti P-11 = bukti T-14*);

12. Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Tergugat II Intervensi, Hasanuddin N, Rahmat, S.H., dan Rahmawati, S.Pd., menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang telah melaksanakan pleno pada tanggal 29 November 2019 dan hasil pleno tersebut mengesampingkan hasil pleno yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019, serta menyatakan bahwa penetapan Penggugat dan Asdir, S.E. sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang bertentangan dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (*vide bukti TII.Int-9*);

13. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Forum Koordinasi Pimpinan (FORKOPI) Kecamatan Sojol yang terdiri dari Camat Sojol, Kapolsek, dan

Halaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Tinggi Tata Usaha dan Urusan Dalam (BATI TU UD) yang bertindak atas nama DANRAMIL1306-181, menerbitkan surat instruksi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melaksanakan pemilihan kepala desa agar membantu dan mendukung panitia pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugas (*vide* bukti P-12);

14. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang menerbitkan surat pernyataan pengesahan terhadap hasil pleno pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 (*vide* bukti TII.Int-25);

15. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang menerbitkan surat Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pangalasiang untuk pemilihan kepala desa tanggal 7 Desember 2019 pada 4 (empat) tempat pemungutan suara (*vide* bukti TII.Int-1);

16. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang menerbitkan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang ditujukan kepada P2KD Kabupaten Donggala, dikarenakan surat suara belum tercetak, surat undangan belum beredar, TPS dan KPPS belum terbentuk (*vide* bukti T-6 = bukti TII.Int-2);

17. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019, hanya terdapat 1 (satu) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang bernama Hamsia yang masih berada di wilayah Desa Pangalasiang, sedangkan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang berada di Donggala dalam rangka bertemu dan menyerahkan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang kepada Kepala Dinas

Halaman 89 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Donggala, serta ketujuh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang lain tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bagian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 15 Juni 2020 dan Berita Acara Sidang tanggal 22 Juni 2020);

18. Bahwa menindaklanjuti situasi yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2019, maka seluruh anggota BPD Desa Pangalasiang melaksanakan musyawarah, dan berdasarkan hasil musyawarah tersebut diputuskan bahwa 4 (empat) dari 7 (tujuh) anggota BPD Desa Pangalasiang yang masing-masing bernama Malik (Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang), Moh. Rifun (Sekretaris BPD Desa Pangalasiang), Akmaludin (Anggota BPD Desa Pangalasiang), dan Sahril (Anggota BPD Desa Pangalasiang) sepakat untuk memberhentikan Ir. Aslam Sulaiman dari jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, menggunakan keputusan hasil rapat pleno tanggal 29 November 2019 sebagai dasar dalam Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019, dan mengambil alih tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang dalam pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 7 Desember 2019. Lebih lanjut, 3 (tiga) dari 7 (tujuh) anggota BPD Desa Pangalasiang yang masing-masing bernama Ibrahim (Ketua BPD Desa Pangalasiang), Elfris Andrian, AP (Anggota BPD Desa Pangalasiang), dan Arif Budiman (Anggota BPD Desa Pangalasiang) menyatakan tidak sepakat untuk memberhentikan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang dan tidak sepakat terhadap tindakan BPD Desa Pangalasiang yang mengambil alih tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang dalam pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 7 Desember 2019 (*vide* bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31, bukti TII.Int-24, *vide* Berita Acara Sidang tanggal 3 Juni 2020,

Halaman 90 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang tanggal 15 Juni 2020, dan Berita Acara Sidang tanggal 22 Juni 2020);

19. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020, Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang bersama dengan Sekretaris BPD Desa Pangalasiang menerbitkan surat yang pada pokoknya memberhentikan secara tidak hormat Ir. Aslam Sulaiman dari jabatannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang dan mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang kepada BPD Desa Pangalasiang. Lebih lanjut, terhadap surat pemberhentian secara tidak hormat Ir. Aslam Sulaiman dari jabatannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang tersebut diterima oleh Ir. Aslam Sulaiman pada tanggal 13 Desember 2019, setelah diserahkan oleh Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang (*vide* bukti P-13 = bukti T-12 = bukti TII.Int-3, *vide* Berita Acara Sidang tanggal 3 Juni 2020 dan Berita Acara Sidang tanggal 22 Juni 2020);

20. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, BPD Desa Pangalasiang bersama dengan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang bernama Hamsia, menyelenggarakan pemungutan suara dan sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) warga masyarakat Desa Pangalasiang menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Kepala Desa yang ditetapkan dalam rapat pleno pada tanggal 29 November 2019, yaitu Penggugat dan Asdir, S.E.. Lebih lanjut, terhadap sumber anggaran/pembiayaan maupun persediaan logistik Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang berlangsung pada tanggal 7 Desember 2019 bersumber dari pembiayaan mandiri anggota BPD dan warga masyarakat, karena anggaran pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala hingga tanggal 7 Desember 2019 tidak dapat dicairkan (*vide* bukti P-11 = bukti T-14, *vide* Berita Acara Sidang tanggal 3 Juni

Halaman 91 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Berita Acara Sidang tanggal 15 Juni 2020 dan Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2020);

21. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019, Saksi Abraham, S.E. yang menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala melakukan telaahan atas surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang, kemudian Saksi Abraham, S.E. menyarankan secara tertulis kepada Tergugat agar memberikan perpanjangan waktu dalam pelaksanaan pemungutan suara di Desa Pangalasiang, sebagaimana termuat dalam surat telaahan staf yang tertulis tertanggal 6 Desember 2019, namun diakui oleh Saksi Abraham, S.E. dalam persidangan bahwa surat tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2019 (*vide* bukti T-7 dan Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2020);

22. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Wakil Bupati Donggala menerbitkan surat yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang dan pada pokoknya menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pangalasiang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2019. Lebih lanjut, pada tanggal 9 Desember 2019, Tergugat berada di Kota Makassar karena sedang melaksanakan tugas belajar dan tindakan Wakil Bupati Donggala dalam menerbitkan surat sebagaimana dimaksud di atas sebelumnya, telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat (*vide* bukti P-19 = bukti T-8 = bukti TII.Int-10, *vide* Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2020);

23. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, BPD Desa Pangalasiang menerbitkan berita acara penetapan kepala desa terpilih hasil perhitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019, di mana Penggugat memperoleh 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh suara), dan perolehan suara tersebut mengungguli perolehan suara

Halaman 92 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdir, S.E. yang memperoleh 483 (empat ratus delapan puluh tiga suara). Kemudian, Wakil Ketua BPD Desa Pangalasiang menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang terpilih pada tanggal 10 Desember 2019 (*vide* bukti P-15 = bukti T-13 = bukti TII.Int-21, dan *vide* bukti P-16 = bukti T-11 = bukti TII.Int-22);

24. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, BPD Desa Pangalasiang menerbitkan surat permohonan/penyampaian penetapan dan pelantikan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang terpilih kepada Camat Sojol untuk diteruskan kepada Tergugat, kemudian pada tanggal 13 Desember 2019, Camat Sojol menerbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yang pokoknya menyampaikan permohonan agar Tergugat melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Pangalasiang terpilih (*vide* bukti P-32 dan bukti P-33);

25. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilihan kepala desa tanggal 14 Desember 2019 pada 4 (empat) tempat pemungutan suara (*vide* bukti T-4 = bukti TII.Int-11);

26. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang menyelenggarakan pemungutan suara dan sebanyak 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) warga masyarakat Desa Pangalasiang menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Kepala Desa yang ditetapkan dalam rapat pleno pada tanggal 18 November 2019, yaitu Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Pangasiang dengan nomor urut 1 (satu), Hasanuddin N sebagai Calon Kepala Desa Pangasiang dengan nomor urut 2 (dua), Rahmat, S.H. sebagai Calon Kepala Desa Pangasiang dengan nomor urut 3 (tiga), dan Rahmawati, S.Pd. sebagai Calon Kepala Desa Pangasiang dengan nomor urut 4 (empat). Lebih lanjut, terhadap sumber anggaran dari kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berlangsung

Halaman 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 14 Desember 2019 berasal dari APBD Kabupaten Donggala, dan berdasarkan hasil penghitungan suara diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh 324 (tiga ratus dua puluh empat) suara, Hasanuddin N memperoleh 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara, Rahmat, S.H. memperoleh 116 (seratus enam belas) suara, dan Rahmawati, S.Pd. memperoleh 212 (dua ratus dua belas) suara, dengan demikian Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang terpilih dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang secara tertulis telah menyerahkan laporan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada Ketua BPD Desa Pangalasiang (*vide* bukti TII.Int-14, bukti TII.Int-16, bukti TII.Int -17, bukti TII.Int18, bukti T-9 = bukti TII.Int-19, bukti TII.Int-20, *vide* Berita Acara Sidang tanggal 22 Juni 2020 dan Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2020);

27. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019, sebagian warga masyarakat Desa Pangalasiang bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat mengajukan dan menandatangani surat yang ditujukan kepada beberapa pihak, antara lain Tergugat dan Ketua DPRD Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan di Desa Pangalasiang telah terlaksana pada tanggal 7 Desember 2019, dan menolak untuk mengakui hasil Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang pada tanggal 14 Desember 2019, serta meminta kepada Tergugat untuk segera melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Pangalasiang terpilih (*vide* bukti P-23);

28. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019, Ketua BPD Desa Pangalasiang menerbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat melalui Camat Sojol yang pada pokoknya mengusulkan kepada Tergugat agar melantik Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang terpilih, kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, Camat Sojol yang menerima surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas pengusulan dari Ketua BPD Desa Pangalasiang tersebut lalu menerbitkan surat kepada Tergugat agar melantik Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang terpilih (*vide* bukti T-5 = bukti TII.Int-13, dan *vide* bukti T-3);

29. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Kuasa Hukum Penggugat menerbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat dan pada pokoknya berisi agar Tergugat melantik Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang terpilih sesuai dengan hasil pemilihan kepala desa yang berlangsung pada tanggal 7 Desember 2019, dan membatalkan hasil pemilihan kepala desa yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2019, serta tidak melantik Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Pangalasiang terpilih. Lebih lanjut, surat yang diterbitkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 23 Desember 2019 tersebut, diterima oleh Pemerintah Kabupaten Donggala pada tanggal 24 Desember 2019 (*vide* bukti P-22);

30. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0660/DPMD/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya mengesahkan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Pangalasiang untuk masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (*vide* bukti T-1 = bukti TII.Int-4);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujian dalam pokok sengketa perkara *a quo* menggunakan parameter yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan

Halaman 95 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dalil-dalil para pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, upaya administratif, kepentingan yang dirugikan serta tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat, sebagaimana telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 120 Mei 2020)

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, setelah memperhatikan secara seksama Jawaban Tergugat, meskipun tidak secara eksplisit mengajukan eksepsi dalam perkara *a quo*, tetapi setelah Majelis Hakim mencermati materi dari surat jawaban Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 44 (empat puluh empat) halaman 16 (enam belas) yang memaknai keberatan Penggugat pada poin 38 (tiga puluh delapan), 39 (tiga puluh sembilan) dan 42 (empat puluh dua) surat gugatan sebagai upaya administratif. Bahwa, tindakan warga masyarakat Desa Pangalasiang sebagaimana termuat pada poin 38 (tiga puluh delapan) dan poin 39 (tiga puluh sembilan) dari halaman 16 (enam belas) surat gugatan Penggugat, yang menyalurkan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Donggala merupakan

Halaman 96 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bentuk dari rapat dengar pendapat dan oleh Tergugat hal tersebut tidak dapat di maknai sebagai bentuk dari upaya administratif, karena menurut Tergugat bentuk upaya administratif adalah Penggugat secara langsung mengajukan surat keberatan kepada Tergugat (*vide* jawaban Tergugat halaman 6 (enam), angka 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut merupakan dalil yang bersifat ekseptif, karena terkait dengan formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap dalil Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek formal, yaitu tentang: Apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif, sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu?;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif Majelis Hakim berpedoman pada instrumen-instrumen hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut:

- (1) *"Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan."*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai suatu peraturan perundang-undangan

Halaman 97 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n administrasi umum, khususnya dalam dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasa
l 78, telah mengatur eksistensi upaya administratif bagi warga masyarakat yang dirugi
kan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Bada
n dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republi
k Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur seb
agai berikut:

(1) *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan
dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan
Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan

b. banding.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Unda
ng-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerint
ahan, mengatur sebagai berikut:

(1) *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan
atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang
diajukan oleh Warga Masyarakat.*

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh
Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa *“Pengad
ilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”*;

Halaman 98 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur bahwa:

- (1) *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo*, antara lain Un



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka tidak ditemukan adanya norma atau ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam hal keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat secara yuridis untuk menguji apakah Penggugat telah atau belum menempuh upaya administratif (keberatan dan banding administratif) sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan telah menempuh upaya administratif kepada Tergugat berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat melalui surat nomor : 023/S-HS/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, perihal: pelantikan KADES Pangalasiang atas nama Djamaluddin, hal mana surat tersebut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Donggala pada tanggal 24 Desember 2019 (*vide* bukti P-22). Lebih lanjut, Penggugat

Halaman 100 dari 107 halaman Putusan Nomor
3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendalilkan bahwa beberapa tindakan yang dimaknai sebagai bentuk upaya administratif oleh Penggugat adalah tindakan yang dilakukan oleh kurang lebih 659 (enam ratus lima puluh sembilan) warga masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Pangalasiang yang menandatangani surat tertanggal 15 Desember 2019, yang mana surat tersebut ditujukan kepada beberapa pihak, antara lain Tergugat dan Ketua DPRD Kabupaten Donggala serta ditembuskan kepada beberapa pihak, termasuk Komisi I (satu) DPRD Kabupaten Donggala (*vide* bukti P-23), kemudian atas surat tersebut, Penggugat bersama dengan BPD Desa Pangalasiang dan warga masyarakat Desa Pangalasiang memenuhi undangan rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi I (satu) DPRD Kabupaten Donggala, dan atas hasil rapat dengar pendapat tersebut Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Tergugat menyampaikan keterangan pers pada salah satu media elektronik yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Pangalasiang yang sah adalah pada tanggal 7 Desember 2019 (*vide* bukti P-24 dan *vide* halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 6 (enam) surat gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil yang diajukan Penggugat mengenai upaya administratif, dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administratif berupa keberatan secara tertulis dapat dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa, yang mana Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 6 Januari 2020 (*vide* halaman 6 (enam) surat gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa sejak Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Palu pada tanggal 16 Januari 2020, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan Objek Sengketa

Halaman 101 dari 107 halaman Putusan Nomor
3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, terlebih setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan seluruh saksi dalam perkara *a quo* yang dihadirkan oleh para pihak, termasuk mendengarkan keterangan saksi dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala yang dipimpin oleh Tergugat, antara lain saksi Abraham, S.E. yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Donggala, serta saksi Dee B. Lubis yang menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum pada Pemerintah Kabupaten Donggala yang juga merupakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Donggala, di mana kedua orang Saksi tersebut menerangkan bahwa setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Pangalasiang terpilih, Pemerintah Kabupaten Donggala maupun Tergugat tidak pernah menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2020);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan telah dilaksanakannya upaya administratif sebagaimana telah diuraikan di atas, dan mencermati dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap dalil Penggugat mengenai telah dilakukannya upaya administratif sebagaimana termuat dalam surat jawaban dan sebelumnya telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Penggugat dalam menerbitkan surat sebagaimana tercantum dalam bukti surat dengan kode bukti P-22, yang mana surat tersebut diterima oleh instansi Tergugat pada tanggal 24 Desember 2019, dan tindakan sebagian warga masyarakat masyarakat Desa Pangalasiang yang mengirimkan surat kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam bukti surat dengan kode bukti P-23, termasuk juga tindakan Penggugat pada saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi I (satu) DPRD Kabupaten Donggala, hingga kemudian terbit pemberitaan sebagaimana termuat pada bukti surat dengan kode bukti P-24, tidak dapat dimaknai sebagai bentuk upaya administratif karena rangkaian tindakan maupun peristiwa tersebut terjadi sebelum Tergugat menerbitkan Objek

Halaman 102 dari 107 halaman Putusan Nomor
3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa pada tanggal 31 Desember 2019, dengan demikian dalil bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam surat jawaban merupakan dalil yang beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara yuridis tidak terdapat fakta mengenai Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat secara tertulis atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif (keberatan dan/atau banding administratif), pada saat tahap Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya untuk mencermati kembali upaya administratif dalam dalil gugatan Penggugat, agar dilengkapi dan disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait upaya administratif sebelum beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Januari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Februari 2020), yang mana sampai pada pemeriksaan pokok sengketa selesai, bukti mengenai upaya administratif yang dimaksud baik dalam pemeriksaan bukti-bukti surat para pihak maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, tidak ditemukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat belum melakukan upaya administratif pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 76 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor
3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan terhadap alat bukti lainnya tetap dipandang sebagai alat bukti berharga, sehingga tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 104 dari 107 halaman Putusan Nomor
3/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh kami Yohanes Christian Motulo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Slamet Riyadi, S.H., dan Richard Tulus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jemy Joieh Hattu, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa

Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET RIYADI, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

RICHARD TULUS, S.H.

Halaman 105 dari 107 halaman Putusan Nomor
3/G/2020/PTUN.PL



PANITERA PENGGANTI

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
8. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 106 dari 107 halaman Putusan Nomor
3/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 682.000,-

(Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)